

**IMPLEMENTASI AKAD HIBAH PADA BAITUL MAAL  
HIDAYATULLAH KOTA BENGKULU**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**OLEH :**

**ARIP JULIYANTO  
NIM. 1611140135**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU  
BENGKULU, 2022 M/ 1443 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Arip Julianto, NIM 1611140135 dengan judul **“Implementasi Akad Hibah pada Baitul Maal Hidayatullah Kota Bengkulu”**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 11 November 2021 M  
6 Rabiul Akhir 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II




**Dr. Desi Isnaini, M.A**

**NIP. 197412022006042001**



**H. Makmur, Lc.M.A.**

**NIDN. 200407601**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

Website: [www.iaianbengkulu.ac.id](http://www.iaianbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI AKAD HIBAH PADA BAITUL MAAL HIDAYATULLAH KOTA BENGKULU"** oleh Arip Juliyanto NIM. 1611140135, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 03 Desember 2021 M / 28 Rabiul Akhir 1443 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 31 Januari 2022 M

28 Jumadil Akhir 1443 H

Tim Sidang *Munaqasyah*

Ketua

Sekretaris

**Dr. Hj. Fatimah Yunus, MA**

**NIP. 196303192000032003**

Penguji I

**Dr. Hj. Fatimah Yunus, MA**

**NIP. 196303192000032003**

**H. Makmur. Lc, MA**

**NIDN. 2004107601**

Penguji II

**Kustin Hartini, MM**

**NIDN. 2002038102**

Mengetahui,

Dekan



**Dr. H. Supriadi, M.A**

**NIP. 196504101993031007**

**MOTTO**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

“(5) Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (6) Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Mahkota seseorang adalah akalnyanya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya”

(Umar bin Khattab)

**GEMITABERI, NASTITI, NGATI-ATI**

“Hemat, bersungguh-sungguh, cermat dan hati-hati”

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:


1. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT
2. Kedua orang tua saya, BapK Sarto dan ibunda Parwanti tercinta yang telah tulus ikhlas membesarkan dengan penuh kasih dan sayang serta dengan sabar mendidik dengan sentuhan lembut hatinya untuk terus meraih cita-cita dengan mengharap Ridho Allah Ilahi.
3. Untuk Mbah Kakung dan Mbah Putri, saudaraku serta keluarga dari pihak bapak dan ibu yang selalu menasehati selama ini saya ucapkan terimakasih banyak, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan kalian semua.
4. Untuk Mbakku Aprita puspitasari yang selalu memberikan dukungan, support dan semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing Ibuk Dr. Desi Isnaini, MA selaku pembimbing I dan Bapak H. Makmur, Lc.M.A selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan waktu, Ilmu, serta pengarahan untuk membimbing dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini hingga sampai dengan selesai.
6. Untuk sahabat-sahabatku Edian Syahroni, Anugrah Takdir s, M. Zaki Yasir, iksan, Deka dan Anak Rantau Kos Eksekutif Hariyono dan adik sepupu saya Windy Pratama, Teman kelas PBS P7D, Anggota kelompok KKN serta Arjuna Muda RW 10 yang selalu memotivasi,

menasehati, mendoakan. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga

Allah membalas kebaikan kalian semua dan ikatan persahabatan kita semakin terjaga dengan baik dalam mengharap Ridho-Nya.

7. Civitas akademik IAIN Bengkulu yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta membimbing dan mengarahkan saya untuk mencapai kesuksesan.

8. Almamater IAIN Bengkulu.




## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“Implementasi Akad Hibah Pada Baitul Maal Hidayatullah Kota Bengkulu”**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama dan pengarangnya serta dicantumkan di daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan norma ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2021

Yang Membuat Pernyataan



Arip Juliyanto

NIM: 1611140135

## **ABSTRAK**

### **Implementasi Akad Hibah Pada Baitul Maal Hidayatullah Kota Bengkulu**

Oleh  
Arip Juliyanto  
NIM 1611140135

Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu, implementasi 1) implementasi akad hibah di *Baitul Maal Hidayatullah?*. 2) implementasi pengelolaan hibah di *Baitul Maal Hidayatullah?*. Jenis Penelitian ini *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Metode analisis data metode deskriptif kualitatif. Kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Akad hibah tunai barang/dana di BMH berupa pernyataan tertulis/Akad resmi, dengan mengisi formulir yang sudah disediakan agar barang tersebut jelas dalam pengelolaan hibah tahap pertama yang dilakukan BMH yaitu pengumpulan barang/dana dengan mengadakan pengajian rutin serta pemasangan iklan atau baleho.. Para penghibah tidak memberikan langsung kepada penerima hibah, melainkan memberikan sejumlah barang/uang, barang atau uang tersebut ditindak lanjuti oleh Dewan Pengawas Daerah Yayasan hidayatullah kemudian disalurkan kepada penerima hibah.

Peneliti menyimpulkan bahwa akad yang digunakan berupa tulisan yang dilakukan oleh penghibah dengan menggunakan unsur-unsur hibah dengan adanya pemindahan kepemilikan saat kedua belah pihak masih hidup dan tidak adanyanganti rugi. Adapun pengelolaan hibah tunai ini bisa dikatakan sebagai hibah produktif, karena hibah tersebut sebagai hibah yang bisa berkembang, menghasilkan dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

*Kata kunci : Akad, Administrasi, Pengelolaan, Hibah ,: BMH Kota Bengkulu*

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Hibah Pada *Baitul Maal Hidayatullah* (BMH) Kota Bengkulu ”. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan terbaik bagi umatnya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.) pada program studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu
2. Dr. H. Supardi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu
3. Dr. Desi Isnaini, M. A. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu

4. Dr. Desi Isnaini, M. A. selaku Pembimbing I dan H. Makmur, Lc. M.A. selaku Pembimbing II, yang telah ikhlas membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan yang baik kepada penulis.
5. Idwal B, M. A. selaku Pembimbing Akademik yang telah ikhlas membimbing dan menasehati penulis dengan baik selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis yang selalu mendo'akan dan mendukung penuh untuk kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu
8. yang telah mengajar, membimbing dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan penulis kedepan.

Bengkulu, 8 Agustus 2021 M

Penulis

**ARIP JULIYANTO**  
**NIM : 1611140135**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	14
3. Subjek/Informan Penelitian.....	14
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	15
5. Teknik Analisis Data.....	17
H. Sistematika Penulisan .....	19

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Hibah.....	21
B. <i>Baitul Maal</i> .....	38
C. Tata Cara Pelaksanaan Hibah Dalam Fiqih Islam.....	41

### **BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah <i>Baitul Maal</i> Hidayatullah .....	46
B. Visi dan misi <i>Baitul Maal</i> Hidayatullah.....	50
C. Struktur <i>Baitul Maal</i> Hidayatullah.....	51
D. Program <i>Baitul Maal</i> Hidayatullah .....	52
E. Layanan Kemudahan Berdonasi ke BMH.....	59

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	61
B. Pembahasan.....	73

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.2. : Ringkasan Tabel dan Penelitian Terdahulu .....	11
-------------------------------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam fiqh Islam, ada beberapa bentuk perikatan untuk memindahkan hak milik dari seseorang kepada orang lain, baik pemindahan hak milik yang bersifat sementara maupun selamanya, seperti jual-beli, waris, wasiat, sadaqah, hadiah, hibah dan lain-lain. Pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain itu dilakukan dengan maksud-maksud tertentu. Adakalanya untuk maksud mendapatkan imbalan yang bersifat materi, dan adakalanya dengan maksud untuk mendapatkan imbalan yang tidak bersifat materi.<sup>1</sup>

Hibah merupakan ajaran Islam yang mengatur tentang bagaimana kita sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi dengan yang lain. Dalam literatur kitab-kitab fiqh, banyak dijelaskan tentang hibah dengan landasan dari al-Quran dan Hadits-hadits ahkam. Hal itu dikarenakan masalah muamalah merupakan bidang yang amat lebar, yakni sama luasnya dengan aktivitas kehidupan keduniaan kita sehari-hari. Dalam hubungan ini, maka Islam telah memberikan dasar-dasar yang kuat sebagai pegangan yang tidak akan menghambat manusia itu berkreativitas sepanjang tidak menyalahi dasar-dasar syari'at

---

<sup>1</sup> Nurchozin, "Bentuk-bentuk Persyaratan dan Kekuatan Hukum Hibah Menurut Hukum Islam," Dalam Jurnal, "*Mimbar Hukum*", 36 (Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, Maret, 1998),h.12.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka menanamkan kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama fiqih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunah berdasarkan firman Allah SWT.<sup>2</sup> Dalam surah An Nisa' ayat 4 yaitu:<sup>3</sup>

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ،

Artinya:

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*

Maskawin yang disebutkan dalam akad nikah adalah menjadi hak milik istri dan dikuasai penuh olehnya. Oleh sebab itu, isteri berhak membelanjakan, menghibahkan, mendedekahkan, dan sebagainya dengan tiada perlu meminta izin kepada walinya atau suaminya. Begitu pula harta benda isteri yang lain tetap menjadi hak miliknya dan tidak ada hak suami untuk menghalanginya, kecuali kalau isteri itu *safih* (pemboros, tiada pandai berbelanja), maka isteri itu boleh dilarang mentasharufkan harta bendanya. Pendeknya kekuasaan isteri terhadap harta bendanya tetap berlaku dan tiada berkurang karena

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.540.

<sup>3</sup> QS. an-Nisa' (4): 4

perkawinan.<sup>4</sup> Hukum yang mengatur hibah tidak mengikat karena harus diberikan kepada orang miskin atau orang melarat, pemberian hibah ini boleh pula diberikan pada orang kaya. Nyatanya orang miskin lebih pantas dan hibah juga dianjurkan agar mereka juga menerima pemberian. Nabi juga menganjurkan pembiasaan saling memberi karena pemberian ini menguntungkan hubungan timbal balik dan menguatkan kasih sayang serta menghilangkan kebencian. Petunjuk al-Qur'an tentang pemberian infaq di jalan Allah yang dijelaskan terutama dalam surat al-Baqarah 215 yang mendorong umat Islam memberikan hibah atau infak.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢١٥

*Artinya: "Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya".<sup>5</sup>*

Pemberian harta tanpa alasan yang dilakukan dengan tujuan pahala diakhirat nanti disebut sedekah. Akan tetapi bila pemberian itu membawa orang yang

---

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h.108.

<sup>5</sup> QS. al-Baqarah (2) : 215

menerima, memperlihatkan rasa menyukainya disebut hibah atau pemberian tanpa pamrih tanpa ada unsur apa-apa. Karena itu, pemberian yang disebut hibah itu tidak ada syarat apa-apa bagi harta yang menentukan tujuan yang dilakukan di masa hidup tanpa mengharapkan balasan sedikit pun. Dengan kata lain, pemberian hak milik (*tamlik al- 'ain*) oleh satu orang kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan atau ganti apa-apa (*iwadl*).

Pemberian dan penerimaan hibah direkomendasikan oleh nabi dengan sangat kuat. Karena itu, kita tidak boleh memberikan pemberian yang paling kecil. Hibah juga diperbolehkan untuk seorang anak, tetapi hal ini dimaksudkan merekomendasikan bahwa pemberian yang sama hendaknya dilakukan kepada anak laki-laki yang lain dan hal itu merupakan perlakuan yang sama terhadap semua anak-anak. Suami dapat memberikan hibah kepada isterinya atau sebaliknya. pemberian hibah dari dan untuk orang muslim juga diperbolehkan.<sup>6</sup>

Umat Islam di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sayangnya potensi tersebut belum banyak digali oleh umat Islam sendiri. Di sisi lain pemahaman umat potensi pengelolaan dana masih jauh dari harapan. Dana-dana umat baik berupa infaq, waqaf maupun hibah masih diorientasikan / diakadkan oleh pemberinya pada pendanaan dan instan. Hal ini membuat lembaga-lembaga umat menjadi statis dan tidak maju. Alangkah baiknya jika

---

<sup>6</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.426.

dana-dana yang terkumpul bisa dikembangkan sehingga tidak hanya bisa membiayai program sosial namun juga bidang dakwah, pendidikan dan ekonomi.

Penyebab dari kondisi tersebut adalah kurangnya kesadaran umat Islam untuk membangun kehidupan. Sedang kurangnya kesadaran umat disebabkan oleh minimnya gerakan dakwah, sebagian besar umat Islam sibuk mengurus masalah ekonomi rumah tangganya sendiri, sehingga tidak sempat berfikir bagaimana memajukan gerakan dakwah Islam.

Sudah saatnya bagi seseorang yang diberi kelebihan rizqi oleh Allah dan sering berinfaq, shodaqoh, dan hibah mulai berfikir untuk tidak mengabdikan amal sholehnya tersebut dibidang sosial dan pembangunan fisik semata. Namun mengabdikan juga untuk kepentingan dakwah dan pembinaan umat serta dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga orang lain.<sup>7</sup>

Kota Bengkulu merupakan Pusat Kota di Provinsi Bengkulu yang memiliki berbagai golongan ekonomi masyarakat, di antaranya golongan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Hal tersebut sangat berpotensi untuk melaksanakan hibah. Namun pengetahuan tentang hibah tersebut sangat minim di telinga masyarakat Bengkulu. Melihat potensi tersebut, *Baitul Maal Hidayatullah* (BMH) Kota Bengkulu yang bertempat di Jl. WR, Supartman, No 2, Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, memiliki program hibah. Dimana

---

<sup>7</sup> Abdullah Warsito, *Proposal Hibah Tunai* (Malang; Baitul Maal Hidayatullah, 2005).h.2.

seseorang dapat berhibah berupa hibah barang( rumah,tanah kendaraan,baju dll), dan hibah uang tunai.

Pada hasil observasi awal peneliti dapat mengetahui bahwa Lembaga ini telah bekerjasama dengan berbagai yayasan dan *takmir* masjid yang tersebar di daerah-daerah miskin dan rawan kristenisasi untuk memanfaatkan potensi tersebut. Hal ini ditempuh untuk memudahkan *Baitul Maal Hidayatullah* (BMH) dalam mendistribusikan barang hibah. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemberian barang hibah di daerah masing-masing.

Dari sini akan muncul beberapa problem, baik mengenai akad hibah yang dilakukan oleh *wahib* dengan *mauhub* lah, dan proses pelaksanaan hibah yang dikelola secara profesional oleh *Baitul Maal Hidayatullah* (BMH) sudah barang tentu dengan berbagai macam syarat yang telah ditentukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas agar peneliti tidak keluar dari pembahasan, maka akan dikerucutkan pembahasan melalui rumusan masalah. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi akad *Hibah* pada *Baitul Maal Hidayatullah* (BMH) Kota Bengkulu?
2. Bagaimana pengelolaan *Hibah* di *Baitul Maal Hidayatullah* (BMH) Kota Bengkulu?

## **C. Batasan Masalah**

Untuk membatasi kesamaan dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini hanya pada hibah barang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini di antaranya adalah

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi akad *Hibah* pada *Baitul Maal Hidayatullah* (BMH) Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan hibah di *Baitul Maal Hidayatullah* (BMH) Kota Bengkulu.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya khasanah ilmiah serta sebagai bahan masukan sekaligus tambahan Pustaka terutama pengetahuan tentang Implementasi Akad Hibah Pada *Baitul Maal Hidayatullah* (BMH) Kota Bengkulu.

##### 2. Secara Praktis

- a. Bagi *Baitul Maal Hidayatullah* (BMH) Kota Bengkulu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna agar dapat

memaksimalkan Implementasi Akad Hibah yang ada di BMH Kota Bengkulu.

- b. Bagi Umat Islam Bengkulu, diharapkan kedepannya lebih mengetahui tentang Pelaksanaan Hibah tersebut.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Permasalahan yang peneliti angkat mengenai implementasi akad *Hibah* dalam *Baitul maal Hidayatullah* (BMH) kota Bengkulu. Oleh karena itu, peneliti memaparkan beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

- 1.** Pertama, Skripsi yang ditulis munazila yang berjudul “Implementasi Program Hibah Dana Usaha Produktif (HIDUP) dalam program pemberdayaan ekonomi di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash-Shohwah Malang (LAZ YASA Malang) Skripsi ini memiliki persamaan dengan milik penulis yaitu sama-sama membahas tentang implementasi akad hibah. Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini membahas tentang hibah pada bidang pemberdayaan ekonomi lokal Sedangkan skripsi yang diangkat oleh penulis membahas tentang wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengelola dari desa dalam pembangunan jalan, pihak pengelolah yang bertanggung jawab telah melakukan pembangunan jalan yang tidak sesuai

dengan perjanjian yang sudah dilakukan dengan warga. Mereka membangun jalan dengan batasan yang lebih lebar sehingga banyak memotong tanah yang dimiliki warga dan tanpa adanya konfirmasi dengan masyarakat terlebih dahulu.

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Didik Sujarmiko yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi yang Terjadi pada Perjanjian Kredit (Studi kasus KJKS BMT ANDA Salatiga nomer 0152)”.<sup>8</sup> Skripsi ini memiliki persamaan dengan milik penulis yaitu sama-sama membahas tentang wanprestasi. Sedangkan yang membedakan adalah Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum perdata karena wanprestasi pada praktik perjanjian kredit yang menyebabkan kerugian bagi kreditur karena debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Sedangkan penelitian milik penulis menjelaskan tentang wanprestasi pada hibah tanah yang menyebabkan tanah milik masyarakat terpotong pada saat pembangunan jalan karena terjadi pelebaran oleh pihak pengelola tanpa kesepakatan dari masyarakat.
3. Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurhijrah Haerunnisa S. Yang berjudul “Tinjauan Hukum Tanah Hibah yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah di Dusun Pattiroang”.<sup>9</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan tentang

---

<sup>8</sup> Muazila, *Implementasi Program Hibah Dana Usaha Produktif (HIDUP) dalam program pemberdayaan ekonomi di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash-Shohwah Malang (LAZ YASA Malang)*. (Skripsi – Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2016).

<sup>9</sup> Nurhijrah Haerunnisa S, *Tinjauan Hukum Tanah Hibah yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah di Dusun Pattiroang* (Skripsi – Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

tanah hibah yang disengketakan karena tidak dapat membuktikan dengan Akta Hibah sehingga keluarga dari pemberi hibah bisa menggugat penerima hibah atas kepemilikan tanah tersebut. sedangkan penelitian milik penulis menjelaskan tentang wanprestasi pada tanah hibah yang awal mula diminta selebar 2 meter persegi menjadi 3 meter persegi.

4. Yang ke-empat, penelitian dari Insirohul Mas'udah dengan judul "Tinjauan Teori Kemaslahatan Tentang Hibah Antara Suami-Isteri Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUH Perdata". Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
  - 1) Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, hibah antara suami-isteri selama adanya ikatan perkawinan tetap diperbolehkan. Karena tidak ada ketentuan tentang siapa pihak yang akan atau berhak menerima hibah, kekuasaan isteri maupun suami terhadap harta bendanya tetap berlaku dan tiada berkurang karena perkawinan.
  - 2) Larangan hibah antara suami-isteri sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1678 KUH Perdata, semata-mata dikarenakan untuk menghindarkan peralihan harta benda suami ke dalam harta benda isteri atau sebaliknya, serta untuk melindungi pihak ketiga yang mengadakan perjanjian dengan salah satu suami ataupun isteri.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Insirohul Mas'udah tentang "*Tinjauan Teori Kemaslahatan Tentang Hibah Antara Suami-Isteri Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUH Perdata*", Skripsi (Malang: UIN Malang, 2008).

5. *Kelima*, penelitian dari Pahrurozi Suhastra dengan judul “Hibah Sebagai Cara Untuk Menyisati Pembagian Harta Waris” (Studi hukum Islam di desa Randu Agung kec. Singosari Malang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mayoritas masyarakat Islam di desa Randu Agung melakukan pembagian harta waris melalui mekanisme hibah: pembagian yang dilakukan sebelum orang tua meninggal, walaupun ada sebagian kecil yang melakukan pembagian harta waris dengan hukum waris murni. 2) Proses pembagian harta dilakukan melalui musyawarah mufakat seluruh anggota keluarga berdasarkan keadilan, kesepakatan dan kerelaan masing- masing anggota yang dihadiri oleh tokoh agama, pamong desa dan tetangga sekitar sebagai saksi pelaksanaan hibah tersebut. Dalam musyawarah tersebut ditentukan bagian masing-masing berdasarkan kesepakatan. Setelah terjadi hibah, kemudian dibuatkan akta hibah sebagai bukti tertulis. 3) Adapun harta yang dihibahkan berupa barang-barang tak bergerak, seperti tanah pekarangan, sawah, kebun maupun rumah. Karena masyarakatnya masih banyak memiliki tanah pekarangan atau persawahan. Hibah dalam praktek di desa Randu Agung dapat dibenarkan, karena dilatarbelakangi oleh tujuan yang baik yaitu memperoleh kemaslahatan dan menghindari kemafasadatan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Pahrurozi Suhastra tentang ” *Hibah Sebagai Cara Untuk Menyisati Pembagian Harta Waris*” (Studi hukum Islam di desa Randu Agung kec. Singosari Malang), *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2001).

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Skripsi oleh Munazila (2019 )  “Implementasi Program Hibah Dana Usaha Produktif (HIDUP) dalam program pemberdayaan ekonomi di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash-Shohwah Malang (LAZ YASA Malang)	Menggunakan variable yang sama yaitu akad hibah	Perbedaan terletak pada tujuan penelitian.
2	Skripsi oleh Didik Sujarmiko (2016)  “Penyelesaian Wanprestasi yang Terjadi pada Perjanjian Kredit (Studi kasus KJKS BMT ANDA Salatiga nomer 0152”	Metode penelitian yang digunakan sama	Varibel yang digunakan berbeda dengan yang digunakan oleh peneliti

3	<p>Skripsi oleh Nurhijrah Haerunnisa S. (2017)</p> <p>“Tinjauan Hukum Tanah Hibah yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah di Dusun Pattiroang”</p>	<p>Menggunakan variable yang sama yaitu akad hibah</p>	<p>Metode penelitian berbeda peneliti menggunakan metode kualitatif</p>
4	<p>Penelitian Insirohul Mas’udah (2001)</p> <p>“Tinjauan Teori Kemaslahatan Tentang Hibah Antara Suami–Isteri Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUH Perdata”</p>	<p>Menggunakan variable yang sama yaitu akad hibah</p>	<p>Variable bebas yang digunakan berbeda dengan yang penulis gunakan</p>
5	<p>Skripsi Pahrurozi Suhastra (2008)</p> <p>“Hibah Sebagai Cara Untuk Menyisati Pembagian Harta Waris” (Studi hukum Islam di</p>	<p>Menggunakan variable yang sama yaitu akad hibah</p>	<p>Variable bebas penelitian berbeda peneliti menggunakan impementasi</p>

	desa Randu Agung kec. Singosari Malang).”		
--	----------------------------------------------	--	--

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian *kualitatif* dengan pendekatan *deskriptif*. Dimana penulis nanti akan mendeskripsikan tentang Implementasi Akad Hibah Pada *Baitul Maal Hidayatullah* (BMH) Kota Bengkulu. Penelitian *kualitatif deskriptif* merupakan penelitian yang melakukan penyelidikan terhadap objek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat *ekstrak* tetapi dengan cara menggambarkan apa yang telah dilakukan melalui penelitian. Sehingga jenis penelitian ini dapat berupa kata-kata yang menjelaskan masalah- masalah yang diteliti.

### 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dimulai pada tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan 10 Agustus 2021 . Lokasi penelitian yaitu *Baitul Maal Hidayatullah* Kota Bengkulu yang beralamat Jl,WR. Supratman No 2,Beringin Raya, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut tidak terlepas karena lembaga ini menyalurkan dana shadaqoh secara sukarela, dimana hal inilah yang ada pada akad *Hibah* yang akan diteliti oleh peneliti.

### 3. Subjek/Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>12</sup> Informan penelitian adalah subjek yang dapat memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung di lapangan, pemilihan informan diambil dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan sekelompok orang yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.<sup>13</sup>

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang informan meliputi Manager, Kadiv Program dan Pendayagunaan, dan Kadiv SDM dan Organisasi *Baitul Maal Hidayatullah* Kota Bengkulu. Informan adalah orang-dalam pada latar penelitian yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemilihan informan didasarkan pada kemampuan atas informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data yang peneliti gunakan ada dua macam yaitu :

##### 1. Data Primer

---

<sup>12</sup>Sugiyono, *Statistik untuk Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.15

<sup>13</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h.107

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan.<sup>14</sup> yang mana diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara yaitu dengan cara mewawancarai Manager dan , Kadiv Program dan pendayagunaan, dan Kadiv SDM dan Organisasi pada *Baitul Maal Hidayatullah* BMH Kota Bengkulu. Pengambilan data primer bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan peneliti.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkannya. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu brosur, buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan tujuan penelitian.

### b. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Observasi

Teknik observasi adalah teknik yang dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data yang data itu didapat melalui pengamatan dengan disertai pencatatan – pencatatan keadaan atau

---

<sup>14</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 128

perilaku objek yang sasaran.<sup>15</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati tentang Implementasi Akad Hibah Pada *Baitul Maal Hidayatullah* Kota Bengkulu.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.<sup>16</sup> Dalam metode ini, penyusun menggunakan sistem interview yang bebas namun terkontrol. Dengan kata lain, interview dilaksanakan dengan bebas, yang sesuai apa yang diinginkan oleh interview kepada intervier namun mengarah dalam pembicaraannya. Penulis menggunakan metode ini lebih mudah mengajukan pertanyaan dengan Manager, Kadiv programan dan pendayagunaan, Kadiv SDM dan Organisasi di *Baitul Maal Hidayatullah* (BMH) Kota Bengkulu.

## 3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen tersebut dapat berbentuk data, rekaman, gambar, produk yang dijual.<sup>17</sup> Pendokumentasian yang peneliti lakukan adalah dengan merekam pembicaraan pada saat wawancara

---

<sup>15</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Ed.Rev, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.104.

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Ed. Rev (Yogyakarta: Andi, 2014), h. 218.

<sup>17</sup> Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeti, 2008), h. 240

dengan divisi yang ada di *Baitul Maal Hidayatullah* (BMH) Kota Bengkulu.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu model *Miles* dan *Huberman* karena peneliti kualitatif ini melakukan pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, saat tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.<sup>18</sup>

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah mengambil kesimpulan akhir yang dapat digambarkan dan diverifikasikan dengan suatu cara analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data.<sup>19</sup> Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

---

<sup>18</sup> Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, h. 246

<sup>19</sup> Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h

mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>20</sup>Peneliti mengumpulkan data melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian data tersebut direduksi untuk memilih data yang relevan dengan fokus pembahasan penelitian.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Teknik penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk tabel, grafik, uraian singkat, teks naratif, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.<sup>21</sup>Dalam hal ini peneliti menyajikan data berupa teks naratif dan tabel.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan suatu temuan baru yang belum pernah ada, dan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>22</sup>Dalam hal ini peneliti dalam menarik kesimpulan dilakukan setelah penyajian data dilakukan maka penulis membuat kesimpulan dalam bab 5 berdasarkan hasil dari penelitian dalam bab 4.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk memudahkan proses kerja dalam penyusunan Tugas Akhir ini serta mendapatkan gambaran dan arah penulisan

---

<sup>20</sup> Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 247

<sup>21</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi...*, h.219

<sup>22</sup> Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 252

yang baik dan benar. Secara garis besar Tugas Akhir ini di bagi menjadi 5 bab yang masing-masing terdiri dari:

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menerangkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

## BAB II KAJIAN TEORI

Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang berbagai kajian teori yang digunakan peneliti.

## BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

Pada bagian ini penulis memberikan gambaran umum BMH Kota Bengkulu , mulai dari sejarah, profil, keunggulan, visi dan misi, produk-produk ,Struktur Kepengurusan di *Baitul Maal Hidayatullah* (BMH) kota Bengkulu.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan penulis menjelaskan mengenai Implementasi Akad *Hibah* Pada *Baitul Maal Hidayatullah* (BMH) Kota Bengkulu.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini mengemukakan kesimpulan yang diperoleh pada bab bab sebelumnya disertai dengan pemberian saran saran yang konstruktif sehubungan dengan masalah yang ditemui sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dan penulis lainnya untuk perbaikan lebih lanjut.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Tentang Hibah**

##### **1. Pengertian Hibah.**

Hibah secara bahasa berasal dari kata “*wahaba*” yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan arti kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubûb al-rîh* (angin berhembus) dikatakan dalam kitab Al-Fath, diartikan dengan makna yang lebih umum berupa *ibrâ’* (membebaskan hutang orang), yaitu menghibahkan utang orang lain dan sedekah yaitu menghibahkan sesuatu yang wajib demi mencari pahala akhirat, dan *ja’âlah* yaitu sesuatu yang wajib diberikan kepada orang lain sebagai upah, dan dikhususkan dengan masih hidup agar bisa mengeluarkan wasiat, juga terbagi kepada tiga jenis, hibah dipakai untuk menyebutkan makna yang lebih khusus daripada sesuatu yang mengharap ganti, dan dengan ini sangat

tepat dengan ucapan orang yang mengatakan hibah adalah pemberian hak milik tanpa ganti, dan inilah makna hibah menurut syarak.<sup>23</sup>

Hibah disebut juga hadiah atau pemberian. Dalam istilah syarak, hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan balasan. Apabila mengharap balasan semata-mata dari Allah, hal itu dinamakan sedekah. Kalau memuliakannya

---

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 435

dinamakan hadiah. Tiap-tiap sedekah dan hadiah boleh dinamakan pemberian, tetapi tidak untuk sebaliknya. Dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وينيب عليها  
(رواه البخاري وأبو داود)

Artinya : “Dari Aisyah r.a. ia berkata : “Pernah Nabi SAW menerima hadiah dan dibalasnya hadiah itu.” (H.R. Bukhori dan Abu Daud)<sup>24</sup>

Agar pemberian itu nyata dan jelas, disyaratkan melafalkan ijab kabul, yaitu “Aku berikan barang ini kepadamu.” Akan tetapi ijab kabul itu tidak disyaratkan dalam soal hadiah, sebab hadiah boleh dilakukan secara kiriman saja. Barang yang sah diberikan ialah barang yang sah pula dijual. Demikian pula, terlarang memberi sesuatu bila terlarang pula menjualnya. Sebutir gandum dan sebutir beras boleh diberikan, tetapi tak boleh dijual karena tidak berharga. Hadiah tidak boleh ditolak. Rasulullah SAW belum pernah menolak pemberian orang. Dalam sebuah hadis disebutkan :<sup>25</sup>

حدثنا عبدان عن أبي مجزة عن العيمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله  
لقلت راع ذئلي ولو أريد الجبت كراع أو راع ذئلي غيت لود : قال وسلم  
{ روى البخاري رواه }

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW beliau bersabda  
“Kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang

<sup>24</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Edisi Lengkap) buku 2, h. 159

<sup>25</sup> Imam Bukhori, Bab hibah, 4780

maka akan kupenuhi undangan, dan kalau aku dikasih hadiah kaki kambing maka aku menerimanya.” (H.R Bukhori).<sup>26</sup>

Memberi hadiah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebab dapat mempererat hubungan persaudaraan, seagama, dan menimbulkan rasa tolong-menolong, serta menghilangkan sifat iri/dengki dari hati seseorang. Oleh sebab itu, pemberian tidak boleh dicela, walaupun sedikit, sebab pemberian itu menurut kesukaan pemberinya.

Hibah menurut terminologi syarak adalah :

عقد يُقيد التملك بال عوض حال اطوبة تطوعا

Artinya: "Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela."<sup>27</sup>

Menurut ulama Hanabillah ialah:

ملئيك جائز التصرف مال معلوما او مجهول نعد رعلمو موجودا مقدورا على تسليمو غري واجب نف اطوبة بال عوض بما نعد ربة عننا من لفظ ربة وملك وذوىا

Artinya: “Memberikan kepemilikan atas barang yang dapat ditasharufkan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya udzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban, ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dapat dikategorikan sebagai hibah

---

<sup>26</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, h. 160

<sup>27</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 242

menurut adat dengan lafadz atau tamlik (menjadikan milik).”<sup>28</sup>Maksud dari uraian hibah secara terminologi diatas ialah hibah itu suatu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi. Atau bisa dikatakan sebagai pemberian hak milik secara sukarela ketika masih hidup dan yang ini lebih utama dan singkat.<sup>29</sup> Hibah menurut syariat berarti kepemilikan terhadap sesuatu dalam kehidupan ini tanpa ada ganti rugi. Lafazh hibah mengandung beberapa jenis, di antaranya yaitu hibah yang tidak terbatas, membebaskan dari hutang, shadaqah, athiyah<sup>30</sup>, hibah imbalan, yang diantara hal-hal ini ada perbedaannya. Hibah mempunyai faidah dan hukum, seperti untuk memupuk rasa saling tolong-menolong, kasih dan sayang. Di dalam hadis disebutkan, “Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai.” Apalagi jika terhadap kerabat dekat, tetangga atau terhadap orang yang ada permusuhan antara dia denganmu. Dalam keadaan seperti ini akan terwujud kemaslahatan dan manfaat yang banyak. Hibah ini termasuk jenis ibadah yang agung, yang senantiasa meresap di dalam dada, menguatkan hubungan kekerabatan dan bertetangga. Syariat bertujuan untuk segala kabaikan dan kemaslahatan.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Rahmat Syafi’i, *Fiqih Muamalah*, h. 242

<sup>29</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 426

<sup>30</sup> *Athiyah* berarti *hibah* seseorang yang dalam keadaan sakit keras (sudah merasa akan meninggal), yang biasanya hukum *athiyah* ini bersekutu dengan wasiat.

<sup>31</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: PT Darul-Falah, 2007), h.704

Jumhur ulama mendefinisikannya sebagai Akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 huruf g mendefinisikan hibah sebagai berikut : Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Menurut mazhab Syafi'i hibah ialah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan kabul waktu orang yang memberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya.<sup>32</sup> Dengan demikian, menurut mazhab Syafi'i hibah tersebut mengandung dua pengertian yaitu pertama pengertian khusus sebagaimana definisinya telah diuraikan diatas. Yang kedua pengertian umum, yaitu hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sedekah.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami adanya tiga unsur yang terdapat dalam pengertian hibah, yaitu :

- a. Adanya pemindahan kepemilikan.
- b. Pemindahan kepemilikan tersebut terjadi pada saat kedua belah pihak masih hidup.

---

<sup>32</sup> Idris Ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 117

c. Tidak adanya ganti rugi dalam pemindahan kepemilikan tersebut.<sup>33</sup>

Semua definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya sama, yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan. Maksud dari penyerahan dalam definisi tersebut adalah usaha penyerahan/pengalihan sesuatu kepada orang lain. Usaha pengalihan itu dibatasi oleh sifat-sifat yang menjelaskan hakikat hibah itu sendiri. Kemudian kata hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut, apabila yang diserahkan manfaatnya saja perbuatan itu disebut pinjaman. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut Ijarah (pinjaman). Jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberinya masih hidup, tapi diberikan setelah ia meninggal, maka hal tersebut dinamakan wasiat. Apabila pemberian itu disertai dengan suatu imbalan maka hal tersebut disebut penjualan.

## 2. Syarat Hibah.

Syarat hibah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :<sup>34</sup>

- a. Penghibah (*wâhib*) harus memiliki secara sah benda yang dihibahkan, baik dalam arti yang sebenarnya atau dari segi hukum.

---

<sup>33</sup> Kasuwi Saiban. *Hukum Waris Islam*, (Malang: UM Press, 2007), h. 70

<sup>34</sup> Idris Ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 119

- b. Dilakukan oleh *wâhib* orang yang sudah aqil-baligh (dewasa dan berakal), jadi tidak sah hibah yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil dan orang-orang bodoh atau tidak sempurna akalunya.
- c. Ada ijab dan kabul.

Syarat orang yang diberi (*mawhûb-lah*) yaitu para *fuqaha* sepakat bahwa orang yang diberi hendaklah dewasa dan berakal (*aqil-baligh*) serta mukalaf, mampu bertindak menurut hukum dalam transaksi dan berhak menerima. Karena hibah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hibah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hibah dilakukan. Oleh sebab itu, hibah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan, sebab ia belum wujud dalam arti yang sebenarnya. Pada persoalan ini, jika pihak penerima hibah belum cukup umur atau belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, maka ia bisa diwakili oleh walinya.<sup>35</sup> Selain orang, lembaga juga bisa menerima hibah, seperti lembaga pendidikan.

Adapun serah terima dalam masalah hibah sama seperti serah terima dalam perkara jual beli. Apapun yang dinamakan sebagai serah terima dalam perkara jual beli, maka dinamakan pula sebagai serah terima dalam masalah hibah.

---

<sup>35</sup> Helmi Karim. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 77

Sedangkan apa yang tidak dinamakan sebagai serah terima dalam jual beli, tidak pula dinamakan serah terima dalam perkara hibah.<sup>36</sup>

Syarat mauhub (benda/harta yang diberikan) adalah sebagai berikut :

1. Benda yang dihibahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah.

Ini berarti bahwa hibah tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah.

2. Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum wujud.
3. Obyek yang dihibahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghibahkan minuman yang memabukkan.
4. Harta yang dihibahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah.<sup>37</sup>

### 3. Rukun Hibah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan kabul, sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Dalam kitab *Al-Mabsûth*, mereka menambahkan dengan *qabdhu* (pemegangan/penerimaan), karena

---

<sup>36</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj. Abdullah Muhammad bin Idris, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 148

<sup>37</sup> Imam *Ringkasan Kitab Al Umm*, h. 78 Syafi'i.

dalam hibah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kabul dari penerima hibah bukanlah rukun. Dengan demikian, hibah cukup dengan adanya ijab dari penerima. Hal ini dikarenakan oleh arti hibah itu sendiri yang tak lebih berarti “sekedar pemberian”. Selain itu, kabul hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni pemindahan hak milik.<sup>38</sup> Rukun hibah terdiri dari empat macam, yaitu:<sup>39</sup>

a. Orang yang memberi (*wâhib*)

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai seorang yang telah cakap dalam transaksinya yaitu hibah dan mempunyai harta atau barang yang dihibahkan. Pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum.

b. Orang yang diberi (*mawhûb-lah*)

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya. Penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum jika ia belum cakap hukum maka diwakili atau diserahkan

---

<sup>38</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 256

<sup>39</sup> Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 138

kepada pengawasan walinya. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim maupun nonmuslim, yang semuanya adalah sah hukumnya.

c. Harta atau barang yang dihibahkan

Harta atau barang yang dihibahkan dapat terdiri atas segala barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil sesuatu barang dapat dihibahkan. Selain itu, hibah mempunyai syarat-syarat tertentu juga yang telah penulis sebutkan dalam penjelasan di atas.

d. Ijab kabul

Suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan kabul. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.<sup>40</sup> Ijab kabul (serah terima) di kalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab kabul, yaitu sesuai antara kabul dengan ijabnya, kabul mengikat ijab, akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung) seperti perkataan: "Aku hibahkan barang ini padamu, bila si anu datang dari Mekah."

---

<sup>40</sup> PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 213

#### 4. Macam-macam Hibah

Hibah dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu (1) *hibah ‘umra*, (2) *ruqba*, (3) *hibah bil-iwadh*, dan (4) *hibah bisysyarth aliwadh*. Hibah manfaat yaitu hibah yang berjangka waktu (‘umra).<sup>41</sup> Hal ini disamakan dengan *ariyah* (pinjaman). Menurut bahasa *ariyah* mempunyai arti memberi manfaat tanpa imbalan. Sedangkan *ariyah* (meminjami) menurut syara’ adalah memberi manfaat dari sesuatu yang halal dimanfaatkan kepada orang lain, dengan tidak merusak zatnya, agar zat barang itu nantinya bisa dikembalikan lagi kepada yang empunya.<sup>42</sup> Dan ada juga yang disyaratkan seumur hidup orang yang diberi atau disebut juga dengan hibah ‘umra.<sup>43</sup>

Ijab dapat dilakukan secara sharih, seperti seseorang berkata, ”Saya hibahkan benda ini kepadamu”, atau tidak jelas, yang akan lepas dari syarat, waktu, atau manfaat mempunyai maksud sebagai berikut<sup>44</sup> :

##### a. Ijab disertai waktu (hibah ‘Umra)

‘Umra merupakan sejenis hibah yaitu bila seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain selama hidup dan apabila yang diberi hibah itu meninggal, maka barang tersebut kembali lagi kepada orang yang

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, Cet. ke-I, h. 139

<sup>42</sup> Ansori Umar, *Fiqih Wanita*, Semarang : CV Asy-Syifa’, 1986, h. 510

<sup>43</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 14*, Bandung : Al-Ma’arif, 1997, Cet. 9, h. 187

<sup>44</sup> Rahmat Safe’i, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung : CV Pustaka Setia, h. 245

memberi. Yang demikian itu dengan lafadz; “saya berikan barang kepadamu seumur hidupmu”. Dalam hibah ini terkandung ijab yang disertai persyaratan waktu (‘umra). Orang yang mengucapkan kata ‘umra disebut mu’mir, dan apa yang dinyatakan hendak di ‘umrakan dinamakan mu’mar.<sup>45</sup> Pemberian yang seperti itu sah, sedangkan syarat waktu tersebut batal.<sup>46</sup> Sebagaimana didasarkan hadits Nabi Muhammad saw:

عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ايمارجل أ عمر عمرى له ولعقبه فإ للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي وقعت فيه المواريث. (اخرجه مسلم وابوداود أعطاها لأنه اعطى عطاء

الترمذى ولنسائى وابن ماج

*Artinya : Dari Abu Salamah, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah saw bersabda: ”siapa saja orang lelaki yang diberi ‘umra, maka ‘umra itu baginya dan bagi anak-anaknya: kerana ‘umra itu milik orang yang diberikan kepadanya, dan tidak kembali lagi kepada orang yang memberinya, sebab orang yang memberinya itu telah memberikan sesuatu yang melibatkan masalah pewarisan”. (HR. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan Ibnu Majah.<sup>47</sup>*

Dan Nabi Muhammad SAW menganggap gagasan pengembalian ‘umra setelah orang yang diberinya meninggal adalah batil.<sup>48</sup> Hal tersebut berdasarkan hadits Nabi SAW:

---

<sup>45</sup> As-Sayyid Sabiq, Op.Cit, h. 187

<sup>46</sup> Rahmat Safe’i, Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, Op.Cit, h. 244

<sup>47</sup> Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, *Beirut, Lubnan : Dar al-Khutub*, tt, h. 501

<sup>48</sup> As-Sayyid Sabiq, Op.Cit, h. 188

عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمرى له ولعقبه فاللذى اعطيها لا ترجع الى الذى اعطاها لأنه اعطى عطاء وقعت فيه المواريت

Artinya : *Dari Jabir bin Abdullah ra katanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang diberi sesuatu harta yang tidak bergerak kepadanya dan diteruskan kepada keluarganya dengan perkataan “untuk tuan dan keturunan tuan”, maka barang itu tetaplah menjadi milik orang yang diberi, sehingga tidak boleh ditarik kembali oleh pihak orang yang memberikan; sebab dia telah memberikan pemberian yang terus dapat diwarisi oleh keturunannya”. (HR. Muslim)<sup>49</sup>*

Hadits tersebut menunjukkan bahwasanya hibah ‘umra tersebut tidak ada batasan waktu, bersifat tetap dan bisa jatuh ketangan ahli warisnya setelah disebabkan oleh kematian orang yang diberi. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan :

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرى للذى اعمرها حيا وميتا ولعقبه

Artinya : *Dari Jabir ra katanya , rasulullah SAW :”Pegang teguhlah penyerahan harta tetap kepada seseorang dengan kata-kata “untuk tuan”, maka barang itu sejak saat itu telah menjadi milik orang yang diberi dari hidup hingga matinya, bahkan untuk ahli warisnya”.*<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim, Jilid 2, Beirut, Lubnan : Dar al fikr, tt, h. 9*

<sup>50</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim, Jilid 2, Beirut, Lubnan : Dar al fikr, tt, h. 9*

Sedangkan Imam Malik menganggap ‘umra merupakan pemilikan manfaat dan bukan penguasaan, apabila ‘umra itu diberikan kepada seseorang itu hanya berlaku selama dia hidup dan tidak dapat diwariskan, apabila ‘umra itu dalam akad diberikan kepadanya dan anak cucunya setelah ia meninggal, maka status harta tersebut menjadi harta warisan bagi keluarganya.<sup>51</sup>

b. Ijab disertai syarat penguasaan (hibah Ruqba)

Seperti seseorang berkata, “Rumah ini untukmu, secara raqabi (saling menunggu kematian, jika pemberi yang meninggal lebih dahulu, maka barang tersebut menjadi miliknya. Sebaliknya, jika penerima yang meninggal dunia lebih dahulu maka barang tersebut kembali kepada pemilik awal )”. Ijab yang seperti ini hakikatnya adalah pinjaman. Menurut ulama Hanafiyah, pemiliknya dibolehkan mengambilnya kapan saja dia mau sebab Rasulullah SAW telah melarang ‘umra dan membolehkan *ruqba* dengan demikian, hibahnya batal, tetapi dipandang sebagai pinjaman.<sup>52</sup> Selain itu hibah juga harus disertai syarat kemanfaatan seperti pernyataan, ”Rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya”. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernyataan itu bukan hibah akan tetapi pinjaman. Adapun pernyataan, ”Rumah ini untuk kamu

---

<sup>51</sup>As-Sayyid Sabiq, Op.Cit, h. 189

<sup>52</sup> Rahmat Safe'i, *Fiqih Muamalah* untuk UIN, STAIN, PTAIS, Op.Cit, h. 245

dan kamu tinggal”, adalah hibah.<sup>53</sup> Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad mengenai hukum hibah ‘*umra dan ruqba*’ itu sah dilakukan bila kedua belah pihak (pemberi dan penerima hibah) melakukannya secara ikhlas sepanjang memenuhi syarat-syarat barang atau harta yang di hibahkan. Kalau hibah tersebut dikaitkan dengan sistem kewarisan Islam, terbatas dari segi kemungkinannya berfungsi sebagai suatu yang dapat mengatasi timbulnya perasaan ketidakadilan ketika pembagian harta waris,<sup>54</sup> berdasarkan hadits :

عن أبي الزبير، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
العمرى جائزة لأهلما والرقبى جائزة لأهلها (رواه البوداود والنساء وابن  
ماجه

Artinya : *Dari Abu Zubair, dari jabir berkata: Rasulullah SAW bersabda: “ ‘umra dibolehkan bagi yang melakukan ‘umra dan ruqba dibolehkan bagi orang yang melakukan ruqba”.* (HR. Abu Dawud, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah)<sup>55</sup>

## 5. Hukum Hibah

Hibah disyariatkan dan dihukumi sunah dalam Islam berdasarkan Alquran, Sunah, dan Ijma’. Adapun hibah menurut Islam adalah firman Allah SWT yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar

---

<sup>53</sup> Rahmat Safe’i, *Fiqih Muamalah* untuk UIN, STAIN, PTAIS, Op.Cit, h. 246

<sup>54</sup> Zainuddin Ali, Op. Cit, h. 140

<sup>55</sup> Abu Dawud, Op. Cit, h. 502

umatnya suka memberi karena memberi lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan, sebagaimana dalam firman Allah :

Artinya : *“Tolong menolonglah kamu sekalian atas kebaikan dan takwa dan janganlah kamu sekalian tolong menolong atas sesuatu dosa dan permusuhan”*. (Q.S Al – Maidah : 2).<sup>56</sup>

Artinya : *“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu”*( Al-Munafiqun: 10).<sup>57</sup>

Dua ayat di atas dapat dipahami adanya anjuran kepada sesama manusia untuk saling membantu yang salah satu bentuknya adalah dengan cara hibah, dan hadiah untuk kerabat dekat itu lebih utama.

Adapun yang disunahkan agar orang tua tidak membeda-bedakan sebagian anak dengan sebagian yang lain dalam hibah sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Basyir dia berkata: “Ayah saya memberiku hibah lalu dia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: “Ya Rasulullah, saya memberi anak saya satu pemberian dan ibunya berkata dia tidak ridha sebelum saya bertemu dengan Rasulullah “ lalu nabi bertanya kepadanya: *“Apakah kamu memberi semua anakmu seperti itu?”* Dia menjawab: “Tidak. Ya Rasulullah,”Rasul bersabda: *“Takutlah kamu kepada Allah dan berbuat*

---

<sup>56</sup> QS. al-Maidah (5): 2.

<sup>57</sup> QS. al-Munafiqun (63): 10.

*adillah di antara anakmu, bukankah kamu gembira jika mereka sama-sama mendapat kebajikan?* “Dia menjawab: “Tentu. Ya Rasulullah, “Nabi SAW menjawab: “*Mengapa tidak kamu lakukan.*”<sup>58</sup>

Jika dia membedakan antara anak-anaknya dalam hibah, maka akad nikahnya tetap sah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bahwa Nabi bersabda: “*Berikan saksi kepada ini selain saya,*” seandainya akad tidak sah pastilah Nabi akan menjelaskan dan tidak menyuruhnya mencari saksi selain beliau.

## 6. Sifat Hukum Hibah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim. dengan demikian, dibolehkan mengembalikan barang yang telah dihibahkan. Akan tetapi dihukumi makruh, sebab perbuatan itu termasuk menghina si pemberi hibah. Selain itu, yang diberi hibah harus rela. Hal itu diibaratkan adanya cacat dalam jual beli setelah barang dipegang pembeli. Ulama Hanafiyah berpendapat ada enam perkara yang melarang pemberi hibah mengembalikan barang yang telah dihibahkan, yaitu sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Penerima memberikan ganti.

---

<sup>58</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 439

<sup>59</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 258

- a. Pengganti yang disyaratkan dalam akad. Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah menganggap hibha, karena seperti ini dianggap jual beli dan bukan hibah.
  - b. Pengganti yang diakhirkan.
2. Penerima maknawi.
    - a. Pahala dari Allah.
    - b. Pemberian dalam rangka silaturrahi.
    - c. Pemberian dalam hubungan suami isteri.
  3. Tambahan yang ada pada barang yang diberikan yang berasal dari pekerjaan orang yang diberi hibah (mawhûb lah).
  4. Barang yang telah keluar dari kekuasaan penerima hibah, seperti dijual kepada orang lain.
  5. Salah seorang yang akad meninggal.
  6. Barang yang dihibahkan rusak.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang tidak boleh dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum tercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki utang.

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hibah tidak dapat dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.

## 7. Hikmah Hibah

Hibah disyaratkan oleh Islam mengandung beberapa hikmah yang sangat agung di antaranya adalah :<sup>60</sup>

- a. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan
- b. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil
- c. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang-menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat- sifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain
- d. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap
- e. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.

### **B. Baitul Maal**

#### 1. Pengertian Baitul Maal

Baitul Maal jika dilihat dari namanya berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *bait* yang memiliki makna “rumah”, serta berasal dari kata *al-maal* yang memiliki arti atau makna “harta”. Baitul Maal adalah suatu lembaga atau pihak yang memiliki kewajiban atau tugas khusus untuk melakukan

---

<sup>60</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 121

penanganan atau segala harta yang dimiliki oleh umat, dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran negara<sup>61</sup>

Masa Rasulullah Saw (1-11 H/622-632 M) *Baitul Maal* dalam makna istilah sesungguhnya sudah ada, yaitu ketika kaum muslim mendapatkan *ghanimah* (harta rampasan perang) pada perang Badar. pada masa Rasulullah ini, *Baitul Maal* lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (al-jihat). saat itu *Baitul Maal* belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak walaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan *ghanimah* dan seperlima bagian darinya (al-akhmas) setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi, dengan kata lain dia segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing masing.<sup>62</sup>

Saat ini, apa yang dikenal sebagai *Baitul Maal* pada awalnya telah berkembang dalam pengertian yang bermacam-macam. Masyarakat Indonesia khususnya mengenal adanya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan masyarakat non bank, lalu kemudian berkembang menjadi Bank Syariah. Ada pula Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang didalamnya terdapat sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

---

<sup>61</sup> Marimin, A. *Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian.* ( *Jurnal Akuntansi dan Pajak*,2014). h..42.

<sup>62</sup> Mustaring, Mustaring. "hukum islam di era demokrasi tantangan dan peluang bagi formalisasi syari'at islam di indonesia." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 6.1 (2016).

bentukan pemerintah dan LAZ lainnya sebagai bentukan swasta seperti rumah-rumah zakat.<sup>63</sup>

## 2. Institusi Baitul Maal

Baitul Maal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam. Institusi ini merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemimpin negara. Namun keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi *Baitul Maal* merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam. Fungsi dan eksistensi *Baitul Maal* secara jelas telah banyak diungkapkan baik pada masa Rasulullah Saw maupun pada masa kekhalifahan setelah beliau wafat. Secara konkrit pelebagaan *Baitul Maal* baru dilakukan pada masa Umar Bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan. Lembaga *Baitul Maal* itu terpusat di ibu kota Madinah dan memiliki cabang di provinsi-provinsi wilayah Islam.

Seperti yang telah diketahui pada masa Rasulullah SAW hingga kepemimpinan Abu Bakar, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat serta pungutan-pungutan lainnya dilakukan secara serentak. Artinya pendistribusian dana tersebut langsung dilakukan pengumpulan, sehingga para petugas *Baitul Maal* selesai melaksanakan tugasnya tidak membawa sisa dana untuk disimpan. Sedangkan pada masa Umar bin Khattab, pengumpulan

---

<sup>63</sup> Mustaring, Mustaring. "hukum islam di era demokrasi tantangan dan peluang bagi..."

dana ternyata begitu besar sehingga diambil keputusan menyimpan untuk keperluan darurat. Dengan keputusan tersebut, maka *Baitul Maal* secara resmi dilembagakan, dengan maksud awal untuk pengelolaan dana tersebut.<sup>64</sup>

Tujuan *baitul mal* yaitu: terwujudnya layanan penghimpunan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf yang mengoptimalkan nilai bagi *muzaki, munfiq, tatasaddiq, dan muwafit*. Kedua terwujudnya layanan pendayagunaan ziswaf yang mengoptimalkan upaya pemberdayaan mustahiq berbasis pungutan jaringan, dan terwujudnya organisasi sebagai *good organization* yang mengoptimalkan nilai bagi *stakeholder* dan menjadi *benchmark* bagi lembaga pengelola ZIS dan wakaf di Indonesia. Selain itu Baitul maal berfungsi sebagai bendahara negara (konteks sekarang dalam perekonomian modern disebut departemen keuangan), tapi pada hakikatnya *baitul maal* berfungsi untuk mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerima *zakat, kharaj, jizyah, khums, fay*, dan lain-lain, dan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara.<sup>65</sup>

### **C. Tata Cara Pelaksanaan Hibah Dalam Fikih Islam**

---

<sup>64</sup> Mustaring, Mustaring. "*Hukum Islam Di Era Demokrasi ...*"(2016).

<sup>65</sup> Marimin, A. *Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian*. ( Jurnal Akuntansi dan Pajak,2014). h.42.

Pada dasarnya pelaksanaan akad hibah dilaksanakan sesuai berdasarkan pada pelaksanaan rukun dan syarat pemberian hibah hibah yang didalamnya dijelaskan secara umum bahwa sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya berdasar cakupan rukun dan syarat yang terdiri dari orang yang memeberi hibah (*wahib*), menerima hibah (*mauhud lan*), adanya objek yang di akadkan dan juga akad (*shighat* ). Akad hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan kabul yang dapat dilakukan secara sempurna, seperti seseorang berkata “saya hibahkan benda ini kepadamu” yang tidak akan lepas dari syarat, waktu ataupun manfaat. Dan pula pelaksanaan akad hibah dapat dilaksanakan dan dianggap sah bila terpenuhinya syarat hibah antarlain :

1. Hibah dari harta yang dibolehkan.
2. Terpilih dengan sungguh-sungguh.
3. Harta yang dapat dijual belikan
4. Tanpa adanya pergantian.
5. Orang yang sah memilikinya.
6. Sah menerimanya.
7. Walinya sebelum diberi dipandang cukup waktu.
8. Menyempurnakan pemberian
9. Tidak di sertai syarat waktu tertentu dan pemberi hibah dianggap sudah mampu, balig dan cakap.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Rahmad syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h.247.

Berkaitan pelaksanaan akad hibah selain berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat yang telah di jelaskan sebelumnya akad hibah dapat terlaksana dan dianggap sah dengan mencakup bahwa akad dilaksanakan dengan bersambungny Kabul setelah ijab, akad dilakukan dalam satu majelis, pelaksanaan akad harus bersambung tidak adanya pemisah yang dapat membatalkan akad, pelaksanaan akad karena adanya keridahan masingmasing pihak apalagi dalam pelaksanaan akad pemberian hibah haruslah dilaksanakan dengan dasar saling tolong menolong dan mendapat keridhaan dari Allah Swt.

Penyerahan barang hibah dianggap sah dengan adanya ijab kabul dan pemberian yang menunjukkan adanya hibah. Misalnya dengan mengatakan: “Mobil ini saya hibahkan kepadamu,” lalu orang kedua mengatakan: “Saya terima mobil ini.” Yang pertama dinamakan ijab, dan yang kedua dinamakan kabul. Dan pemberian yang menunjukkan adanya hibah. “Yakni hibah juga dapat terwujud dengan pemberian meski tanpa melafazhkannya. Dengan syarat pemberian tersebut menunjukkan makna hibah. Misalnya, seseorang mengadakan acara walimah, lalu rekannya mengirim seekor kambing dan tidak mengatakan apa-apa. Lalu orang tersebut menerimanya dan menyembelihnya, kemudian menyuguhkannya kepada tamu undangan. Maka hibah tersebut sah. Sebab, pemberian tersebut menunjukkan hibah. Hal ini karena yang mengirim kambing tersebut adalah temannya, dan ia bermaksud membantunya, dan ia memberikannya

tanpa mengatakan: “Ini adalah hibah”. Sebab ia khawatir jika mengatakan hibah, maka hal tersebut akan mengarah kepada menyebut-nyebut sebuah pemberian.<sup>67</sup>

Sedangkan mengenai serah terima hibah yaitu hibah dianggap berlaku dengan adanya serah terima atas seizin orang yang memberi hibah, kecuali untuk barang yang berada di tangan orang yang diberi hibah. Dan ahli waris orang yang menghibahkan hartanya menempati posisinya. Jika hibah telah terlaksana dengan ijab dan kabul, maka tidak ada *khiyârul majlîs* (hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad). Namun terdapat *khiyaar* secara mutlak hingga barang yang dihibahkan diterima oleh orang yang diberi hibah. Sebab, hibah baru terlaksana dengan adanya serah terima. Sekiranya seseorang mengatakan: “Buku ini aku hibahkan kepadamu,”Lalu orang yang diberi menjawab: “Aku terima,”namun ia belum menerima buku tersebut, kemudian orang yang memberi mengurungkan pemberiannya, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab, hibah dianggap terlaksana setelah adanya serah terima. Jika ia telah diterima oleh yang diberi hibah, maka tidak ada lagi *khiyârul majlîs*. Sebab, hibah adalah akad yang bersifat derma. Sementara, akad yang mengandung *khiyârul majlîs* adalah akad mu’awadhah.

Orang yang menerima hibah mendapatkannya secara cuma-cuma. Kalaupun orang tersebut mulanya menyukai barang itu, lalu barang tersebut diberikan kepadanya (atas dasar hibah), namun kemudian dia tidak menyukainya, maka hal

---

<sup>67</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2008), h. 111

ini tidak merugikan sama- sekali.<sup>68</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 691 juga disebutkan :

*“Penghibah dianggap telah memberi izin kepada penerima hibah untuk menerima barang, dengan menyerahkan objek hibah.”*

Sedangkan dalam pasal 689 juga menyebutkan bahwa :

*“Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli.”<sup>69</sup>*

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Baitul Maal Hidayatullah (BMH)**

Lembaga amil zakat nasional *Baitul Maal Hidayatullah* merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, infaq, sedekah, kemanusiaan, dan CSR perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi secara nasional.

*Baitul Maal Hidayatullah* substansinya merupakan salah satu amal usaha yang didirikan oleh ormas Islam Hidayatullah yang fokus pada penghimpunan zakat,

---

<sup>68</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), h.113

<sup>69</sup> PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.214

infak dan sedekah serta wakaf. awalnya *Baitul Maal Hidayatullah* merupakan salah satu unit penghimpunan dana dari masyarakat di pesantren Hidayatullah dengan nama *Baitul Maal Pesantren Hidayatullah* sebagian yang lain di pesantren Hidayatullah cabang memberi nama Baitul Maal Yayasan Pesantren Hidayatullah.<sup>70</sup>

Sejak berdirinya Pesantren Hidayatullah pada tahun 1973, sejatinya gerakan penghimpunan dana yang di atas namakan *Baitul Maal Hidayatullah* Pesantren Hidayatullah sudah bergerak. Namun pada waktu itu belum terkelola secara resmi dan legal dari pemerintah dengan atas nama Lembaga Amil Zakat Nasional *Baitul Maal Hidayatullah*. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yang diantaranya adalah Ormas Hidayatullah masih dalam perintisan, sehingga Pesantren yang menjadi wadah gerakannya juga dalam keadaan belum tertata

---

<sup>70</sup> *Buletin Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu*

dengan manajemen yang sebagaimana mestinya, selain itu ormas Hidayatullah sebelum tahun 2000 masih terdaftar sebagai organisasi social.<sup>71</sup>

Hingga pada tahun 2001 melalui SK Menteri Agama RI No. 538 Baitul Maal Pesantren Hidayatullah berubah menjadi Baitul Maal Hidayatullah dan resmi menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional, dan sejak saat itu keberadaannya di kelola secara profesional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama, seperti harus dilakukan Audit Keuangan dan Audit Syariah, bahkan untuk meningkatkan kepercayaan kepada Masyarakat, dalam pengelolaannya Baitul Maal Hidayatullah sejak tahun 2010 menggunakan standar ISO 9001 :2008 dan kembali lulus Sertifikasi ISO 9001 : 2008 pada tahun 2013.

Dalam berdirinya, di setiap daerah memiliki karakter dan khas tersendiri, seperti halnya berdirinya BMH Perwakilan Bengkulu. Awalnya BMH Bengkulu merupakan salah satu amal usaha Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Bengkulu, dengan jargon utama pemasarannya adalah Panti Asuhan Pusat Pendidikan Anak Sholeh (PPAS) Mardhatillah dibawah kendali yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Bengkulu.

Nilai jual panti asuhan mardhtillah mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya Pesantren Hidayatullah Bengkulu dan dengan adanya peraturan baru dari Dewan Pimpinan Pusat waktu itu yang mengharapakan agar di setiap provinsi harus berdiri *Baitul Maal Hidayatullah* sebagai bagian dari gerakan dari lembaga amil zakat Nasional.

---

<sup>71</sup> *Buletin Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu*

Berkat kerjasama dari Dewan Pengurus Wilayah dan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah pada bulan Mei 2008 maka diresmikanlah Lembaga Amil Zakat Nasional *Baitul Maal Hidayatullah* Cabang Bengkulu. Dengan pengurus utamanya adalah Roni, S.Sos.I sebagai Ketua, Sdr. Tugiman sebagai Sekretaris dan Junaidi sebagai Bendahara. Komposisi susunan organisasi tersebut menjadi saksi berdirinya BMH Perwakilan berkembang hingga saat ini.

Secara historis BMH Bengkulu memang tidak bisa di lepaskan dengan keberadaan yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Bengkulu. Diawal berdirinya untuk mengawal pemberdayaannya dan pengembangan donatur, BMH Bengkulu mengelola donatur Panti Asuhan Mardhatillah untuk di kembangkan dan di akuisisi dalam pembukuannya. Hal ini selain karena untuk memenuhi kebutuhan internal, namun juga untuk memberikan dukungan pelaporan keuangan kepada BMH Pusat tentang sejauh mana perolehan dana ZIS yang telah terhimpun dan dikelola.<sup>72</sup>

Dalam Perkembangannya BMH Bengkulu mengalami peningkatan dan kualitas yang semakin baik, hingga pada tahun 2015 BMH Bengkulu telah eksis dan cukup berpengaruh di provinsi Bengkulu. Hal ini dapat dilihat dari program-program yang berjalan, kerjasama yang di bangun dengan instansi Pemerintahan dan swasta, individu maupun komunitas, termasuk peningkatan donatur dan kemudahannya dalam memberikan layanan jemput donasi, dll.

---

<sup>72</sup> *Buletin Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu*

Secara Nasional BMH pernah memperoleh teorehan apresiasi dari berbagai lembaga. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap BMH yang ada di daerah, termasuk BMH Bengkulu. Beberapa torehan apresiasi dan prestasi telah di raih oleh Baitul Maal Hidayatullah, diantaranya adalah :

1. Rekor MURI dengan sate qurban terbanyak 2005
2. The Best of Growth Fundraising 2010
3. Pendamping Ekonomi Terbaik 2012 versi Carrefour
4. Kembali lulus Sertifikasi ISO 9001 : 2008 pada tahun 2013, dan 2015
5. Penghargaan Rekor MURI sebagai Pemrakarsa dan Penyelenggara Sebari Da'i Ramadhan Terbanyak dan Terluas 2013
6. Penghargaan Rekor MURI sebagai Pemrakarsa Pembagian Paket Sekolah Senyum Anak Indonesia Terbanyak dan Terluas 2014
7. Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Audit Keuangan dari Lembaga Keuangan Publik Budi Utomo.

Torehan prestasi yang di raih oleh Baitul Maal Hidayatullah tersebut, setidaknya telah membuat BMH Perwakilan semakin percaya diri untuk memasarkan ZISWAF di tengah-tengah masyarakat. Prestasi tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan membuat para amilnya juga semakin percaya dan gigih untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan lebih tertata dan lebih baik.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> *Buletin Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu*

## **B. Visi dan Misi Baitul Maal Hidayatullah**

Diantara sekian torehan prestasi dan penghargaan yang diperoleh oleh *Baitul Maal Hidayatullah* tidak terlepas dari visi dan misinya. Diseluruh indonesua visi dan misi *Baitul Maal Hidayatullah* tidak ada satupun yang berubah dan atau menambahkan atau menguranginya. Adapun visi dan misinya adalah

### **1. Visi<sup>74</sup>**

Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada umat.

### **2. Misi<sup>75</sup>**

- a.** Meningkatkan kesadaran umat untuk peduli terhadap sesama
- b.** Mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan
- c.** Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban islam

Saat ini Baitul Maal Hidayatullah didukung dengan kantor layanan LAZNAS BMH hadir di 27 Propinsi dengan 69 unit pembantu penghimpunan (UPP) zakat, infak dan sedekah. Kami wujudkan semua sebagai komitmen untuk menjadi

---

<sup>74</sup> Visi adalah suatu impian/keadaan dimasa akan datang yang dicita-citakan oleh seluruh personil organisasi untuk dicapai. Lihat: Agustinus sri wahyudi, Manajemen Strategik, (Binarupa Aksara, 1996), cet ke-1, h, 38

<sup>75</sup> Misi adalah rangkaian kegiatan utama yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai visinya. Menurut Peter Drucker untu merumuskan misi, organisasi harus mengajukan pertanyaan: “*in what business are we in or should be in*” (dalam bisnis apa kita berada, atau seharusnya ada). Lihat : Hendrawan Supratikno, dkk, *Advanced Strategic Management*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2003), h. 13

perantara kebaikan, memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan ZISWAF agar Indonesia yang lebih berartabat.

### **C. Struktur Organisasi Baitul Maal Hidayatullah**

Menurut Didiet Hardjito struktur organisasi adalah susunan formal dan mekanisme-mekanisme dengan nama organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan sebagai perwujudan hubungan-hubungan antar komponen-komponen, bagian-bagian, fungsi- fungsi, kegiatan-kegiatan dan posisi-posisi juga menunjukkan hierarki, tugas dan wewenang serta memperhatikan hubungan pelopornya.<sup>76</sup> Untuk jelasnya nama-nama pengurus yang berada dalam struktur *Baitul Maal Hidayatullah* (BMH) lampiran :<sup>77</sup>


## **STRUKTUR**

---

<sup>76</sup> Didiet Hardjito, *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), cet ke-3, h. 26

<sup>77</sup> Dokumen Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

## BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH)



1.1 Gambar Struktur Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu<sup>78</sup>

### D. Program Baitul Maal Hidayatullah<sup>79</sup>

Kiprah program BMH dari hasil pengelolaan zakat telah melintasi berbagai daerah di Indonesia, setidaknya 287 Pesantren telah eksis dan berkiprah, 5213 Dai Tangguh telah meyebar seantero nusantara, ribuan keluarga dhuafa telah terberdayakan dan mandiri, ribuan anak usia sekolah mendapatkan pendidikan yang layak. Semua adalah wujud nyata dari pengelolaan ZISWAF yang dikelola. Tak heran jika Desember 2015, BMH resmi dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS

<sup>78</sup> Dokumen Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

<sup>79</sup> Sejarah BMH, ([www.bmh.or.id](http://www.bmh.or.id)) diakses pada Kamis, tanggal 04 Maret 2021, pukul 20.15

oleh Kementerian Agama RI dengan SK No 425 Tahun 2015 dan sesuai ketentuan UU Zakat No 23/2011.

Program –program BMH di seluruh Indonesia tidak mengalami perbedaan di setiap daerah dan pusat. Semua program BMH Fokus pada Program Dakwah, Program Pendidikan, Program Sosial Kemanusiaan dan Program Ekonomi. Walaupun dalam pelaksanaan dilapangan khususnya dalam mempublikasikan kepada masyarakat disesuaikan dengan kearifan lokal daerah masing-masing, namun pada intinya tetap mengacu pada program utama yang dikenal dengan empat pilar program *Baitul Maal Hidayatullah*.

#### 1. Program Dakwah.

Program dakwah *Baitul Maal Hidayatullah* merupakan program unggulan yang di pasarkan kepada masyarakat. Keberadaan Dai Tangguh dan Pesantren menjadi nilai jual paling utama oleh *Baitul Maal Hidayatullah* secara Nasional, termasuk BMH Bengkulu. Dai tangguh adalah mereka para perintis Pesantren Hidayatullah di seluruh Indonesia, pengelola Panti asuhan, dan penggerak organisasi Hidayatullah di setiap level, termasuk dari mereka adalah para penggerak pesantren dalam sektor apapun, seperti tenaga pengajar, muballigh, Imam Masjid, Pengasuh Santri hingga bagian tukang masak di dapur. Semuanya adalah bagian dari Dai Tangguh Hidayatullah yang turut serta mengantarkan mobilitas pesantren semakin berkembang dari waktu ke waktu.

Di Provinsi Bengkulu keberadaan Dai Tangguh juga menjadi nilai jual utama bagi BMH Bengkulu. Mereka adalah para Da'i yang bertugas untuk

merintis atau mengembangkan pesantren di di seluruh provinsi Bengkulu. Diantaranya adalah Dai yang berada di Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu.

Beberapa diantara mereka memang sedang dalam kondisi merintis pesantren, mengasuh anak-anak yatim dan dhuafa' dan merintis lembaga pendidikan formal. Semangat mereka dalam berdakwah dan berkarya untuk mengembangkan dakwah Islam dengan failitas seadanya, menjadikan BMH Bengkulu untuk mengangkat program dakwah sebagai bagian dari aktivitas penyalurannya. Beberapa programnya yang telah dilakukan adalah Upgrading Dai tangguh, Pelatihan Muballigh, Natura Dai dsb.

## 2. Program Pendidikan

Program pendidikan sebenarnya adalah kelanjutan dari program dakwah. Dalam Ilmu dakwah unsur-unsur dakwah salah satunya adalah *mad'u*. Istilah *mad'u* di *Baitul Maal Hidayatullah* lebih dikenal dengan sasaran yang dituju oleh para dai tangguh. Dalam dunia pesantren Hidayatullah *mad'u* nya adalah para santri. Bagi baitul maal hidayatullah santri menjadi sasaran program yang di angkat, khususnya program pendidikannya. Santri dianggap sebagai sasaran yang tepat untuk didukung dalam program pendayagunaannya karena memang

disesuaikan dengan misinya, yaitu mengangkat kaum lemah dari alam kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.

Bagi *baitul maal hidayatullah* mengentaskan kemiskinan harus dimulai dengan cara menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Karena kesejahteraan yang di bangun tanpa ilmu, maka hanya akan menjadi bumerang. Itulah sebabnya menghilangkan kebodohan menjadi prioritas utamanya. Adapun sasarannya adalah anak-anak yang dibina baik secara langsung dengan sistem boarding school (ber asrama) maupun anak-anak yatim dan dhuafa' yang non asrama. Seperti anak-anak jalanan ataupun anak yang direkomendasikan oleh masyarakat untuk dibina.

*Baitul maal hidayatullah* Bengkulu dalam sektor program pendidikan lebih fokus pada Beasiswa Sekolah Pemimpin pembinaan terhadap PPAS (Pusat Pendidikan Anak Sholeh) yang dikelola oleh pesantren Hidayatullah di beberapa kabupaten di Provinsi Bengkulu.

Beasiswa sekolah pemimpin secara spesifik fokus pada anak-anak asrama pondok pesantren Hidayatullah, dimana mereka melakukan studi baik tingkat sekolah menengah pertama (SMP) ataupun sekolah menengah atas (atas). *Baitul Maal Hidayatullah* berpandangan, dengan lebih fokus pada sasaran maka hasil yang di harapkan jauh lebih cepat untuk berhasil sesuai dengan target yang di canangkan.

### 3. Program Ekonomi.

Sasaran dalam program ekonomi *Baitul Maal Hidayatullah* Bengkulu memiliki tiga konsep utama dalam sasaran penyalurannya, yaitu Dai, Pesantren dan komunitas. Yang dimaksud dengan Dai sebagai sasaran program pemberdayaannya adalah bahwa Dai sebagai sosok yang aktif dalam membina ummat sehingga terkadang seorang Dai tidak sempat melakukan / memiliki maesyah yang cukup mumpuni. Mereka cukup sibuk dengan tugas dan amanah yang diembannya. Seperti mengelola santri, menjadi petugas di pesantren, dsb.

Pemahaman Dai dalam konsep *Baitul Maal Hidayatullah* Bengkulu tidak hanya terpaku pada sosok penceramah yang aktif memberikan ceramah dari mimbar ke mimbar, dari masjid ke masjid atau Dai yang sering dari media ke media yang lain. Sosok Dai yang menjadi target *Baitul Maal Hidayatullah* Bengkulu adalah Dai Tangguh, yaitu mereka yang senantiasa berdakwah ke daerah pedalaman, dari satu dusun ke dusun yang lain, Dai yang merintis Panti asuhan, Dai yang ditugaskan oleh lembaga induk organisasi Hidayatullah ke beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu.

Dalam menjalankan programnya, BMH Bengkulu memberikan tambahan modal usaha kepada Dai yang bersangkutan dengan maksud agar usaha yang dirintis dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya, selain pembinaan dan pendampingan terus dilakukan agar Dai yang bersangkutan terus berdaya, Jika Dai nya berdaya maka dakwahnya akan terus berlanjut. Orentasi itulah yang menjadi acuan oleh BMH Bengkulu dalam memberikan bantuan modal usaha kepada para Dai yang menjadi mitranya.

Pesantren merupakan sasaran kedua yang menjadi target utama penyaluran program ekonomi BMH Bengkulu. Hal ini dilakukan karena pesantren dianggap sebagai wadah yang sangat tepat untuk membangun kemandirian. Prinsipnya adalah dengan memberdayakan pesantren maka akan banyak yang terlibat dan manfaatnya pun semakin banyak.

Dalam penyalurannya ke pesantren, BMH Bengkulu memberikan bantuan modal usaha yang berbentuk materi yang di butuhkan, misalnya bantuan bibit lele, ternak bebek, ternak ayam, Ternak kambing, ternak sapi, bantuan bibit pertanian dsb. Dengan program demikian maka akan banyak yang mengambil manfaat, tidak hanya berpotensi ekonomis namun juga berpotensi sebagai media pendidikan kepada santri. Dengan mekanismen seperti ini santri akan mendapatkan pendidikan diluar kelas dan menjadi bekal untuk masa depannya. Konsep inilah yang selama ini di kembangkan oleh BMH Bengkulu.

Sedangkan selanjutnya adalah komunitas. Komunitas yang dimaksud adalah penyaluran pendayagunaan BMH Bengkulu diberikan kepada anggota jamaah binaan Dai Tangguh BMH. Komunitas yang di bina oleh Dai Hidayatullah sebagian adalah golongan orang yang tidak mampu (fakir miskin), terkadang saat Dai bertugas membina mereka kadang ditemukan sebagian kecil jamaahnya yang memiliki persoalan ekonomi.

BMH Bengkulu mengambil bagian dalam bagian tersebut, melalui rekonmendasi Dai yang bersangkutan BMH Bengkulu menyalurkan bantuannya kepada salah satu jamaah yang menjadi binaanya. Hal ini

dimaksudkan agar penggunaan dana zakat dan infak dari masyarakat benar-benar tepat sasaran dan mampu mengurangi persoalan hidup yang menimpa mustahik tersebut. Dalam program ekonomi beberapa yang telah diangkat adalah program Dai berdaya, Mapan (mandiri terdepan) dan gerobak Berkah.

#### 4. Program Sosial Kemanusiaan

Dalam program ini BMH Bengkulu lebih fokus kepada pemberdayaan kepada PPAS (Pusat Pendidikan Anak Sholeh) yang merupakan tempat penampungan (panti asuhan) bagi anak-anak yatim dan dhuafa'. Bekerjasama dengan yayasan pesantren Hidayatullah yang memiliki PPAS se-Bengkulu BMH Bengkulu mengambil sebagai fasilitator untuk meningkatkan kesejahteraan anak melalui layanan dan pendampingan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

Dalam program yang sosial yang demikian BMH Bengkulu memunculkan program Bahagiakan yatim dan dhuafa' sebagai branding utama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Dan memang tidak sedikit dari masyarakat di Bengkulu yang memanfaatkan keberadaan BMH untuk memanfaatkan keberadaan santri yatim dan dhuafa di lembaga PPAS yang didirikan oleh Ormas Hidayatullah sebagai nama lain dari sebutan dari panti asuhan.

Selain itu dalam program sosial kemanusiaan BMH Bengkulu biasanya mengikuti intruksi dari BMH pusat, hal ini apabila BMH secara Nasional terlibat dalam program kebencanaan baik di Indonesia maupun yang terjadi di

luar negeri. Program seperti memang hanya bersifat insidental atau berkala saja. Sebagai bagian dari jaringan dari Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Bengkulu turut mengambil peran bagian dari kebencanaan yang menimpa di Negeri maupun di negeri yang lain. Seperti Peduli Bencana Garut, Peduli bencana muslim rohingya, Palestina, Syuri'ah dan sebagainya.

Qurban Berkah Nusantara merupakan rangkaian dari kegiatan sosial yang menjadi unggulan di tengah-tengah masyarakat. BMH Bengkulu melakukan penghimpunan dana kepada masyarakat berupa tabungan qurban untuk disalurkan kembali kepada umat yang membutuhkan. Biasanya dalam melakukan kegiatan ini BMH Bengkulu melakukan ke wilayah pedalaman / perkampungan di dusun-dusun yang sangat jarang sekali terdapat pemotongan hewan qurban setiap hari raya idul adha.

Secara keseluruhan dalam program Sosial kemanusiaan BMH Bengkulu mengangkat program Kebencanaan, Layanan Kesehatan dan Bantuan kesehatan, Qurban Berkah Nusantara, Bahagiakan yatim dan Dhuafa' dan Jum'at Berbagi Berkah (JBB). Program-program tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan mampu merasakan secara langsung kegiatan tersebut.

#### **E. Layanan kemudahan Berdonasi di BMH.<sup>80</sup>**

---

<sup>80</sup> Dokumen Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

1. Zakat Via ZIS konsultan

Menyediakan layanan Tim Konsultan Zakat baik untuk komunitas usaha, perusahaan dan lembaga lainnya untuk mengetahui posisi wajib zakat yang harus ditunaikan.

2. Jemput Zakat

Layanan jemput zakat yang siaga dan siap menjemput donasi kealamat tujuan, di rumah, kantor dan lain sebagainya. Layanan ini untuk memudahkan bagi muzakki yang ingin membayarkan zakatnya ke BMH dimana jumlah minimal zakat yang dijemput, yaitu Rp 100.000 sebagian besar yang menggunakan layanan jemput zakat ini berasal dari muzakki yang sifatnya individu.

3. Zakat Via Gerai Zakat

Layanan ZIS berbasis gerai yang lebih dekat dan mudah dijangkau di beberapa pusat perbelanjaan, perkantoran dan pusat keramaian lainnya.

4. Zakat Via Canter

Mendapatkan layanan sms center yang berfungsi sebagai informasi update program-program BMH, SMS Hikmah, media konfirmasi, konsultasi program, dan lain sebagainya.

5. Zakat Via Webstore

Layanan donasi ZIS online yang dapat diakses melalui website BMH di [www.bmh.or.id](http://www.bmh.or.id)

6. Via App Playstore

Berdonasi terasa lebih mudah melalui aplikasi di sistem operasi android. Cukup dengan mendownload Baitul Maal Hidayatullah pada aplikasi playstore.

7. Via Layanan Transfer dan e-channeling

Layanan Tranfer donasi ZIS BMH menyediakan beberapa rekening Bank yang dapat diakses sesuai jenis donasi yang ingin ditransfer dan dalam beberapa waktu kedepan, pembayaran donasi akan semakin mudah dengan tersedianya menu pembayaran ZIS di ATM dan mobile banking pada beberapa Bank ternama Indonesia.

## **BAB IV**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian.

Setelah melakukan penelitian di *Baitul Maal Hidayatullah* (BMH) Kota Bengkulu dengan metode wawancara dan dokumentasi dapat dipaparkan data hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

#### 1. Implementasi Akad Hibah Pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.

Sebelum membahas tentang akad dalam Implementasi hibah di BMH peneliti akan membahas tentang pengertian hibah dahulu, hibah disini para penghibah langsung memberikan barang hibah berupa rumah, tanah, motor ,uang tunai dan barang lain nya yg masih layak digunakan kepada BMH dan nantinya barang Hibah yang sudah terkumpul akan langsung diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, dan orang yang menerima itu sebelumnya disurvei terlebih dahulu apakah benar-benar layak untuk menerima hibah atau tidak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Sofyan selaku menejer BMH Kota Bengkulu:

*“Hibah ini salah satu komponen yang menjadi media penghimpunan dana umat oleh bmh kota Bengkulu, hibah ini secara umum berupa asset baik itu tanah,bangunan berupa rumah kebun dan sbb termasuk uang”*.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Sofyan, *Manager*, wawancara pada tanggal 6 Agustus 2021

Dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa program hibah yang dikelola oleh BMH Kota Bengkulu secara umum berupa aset meliputi tanah,bangunan,kendaraan,uang tunai dan barang kebutuhan lainnya.

Adapun informasi yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan Bapak Hendri mengenai peran *Baitul Maal Hidayatullah* (BMH) dalam penerapan akad hibah,Beliau mengatakatan:

*“Peran BMH dalam program Hibah ini memfasilitasi masyarakat yang ingin memberikan barang2 nya atau dana nya atau bantuanya kepada mustahik lalu bmh menjadi fasilitator antara penghibah dengan penerima hibah”.*<sup>82</sup>

Begitu juga pernyataan dari bapa novar selaku kadiv program dan pendayagunaan :

*“peran BMH dalam penerapan akad hibah sebagai fasilitator karna biasanya banyak masyarakat masih bingung menyalurkan hibahnya ,ada orang yang ingin menghibahkan barang ,tanah,rumah,hak guna pakai,itu namanya hibah”*<sup>83</sup>

Peran BMH Kota Bengkulu dalam penerapan akad hibah sebagai fasilitator dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang program hibah tersebut, untuk mengatasi masyarakat yang masih bingung menyalurkan

---

<sup>82</sup> Hendri, *Kadiv. Keuangan dan Admin*, wawancara pada tanggal 6 Agustus 2021

<sup>83</sup> Novar mandahari, *kadiv. program dan pendayagunaan*, wawancara pada tanggal 6 Agustus 2021

hibahnya maka dari itu BMH Kota Bengkulu berperan penting dalam penyaluran dana/barang hibah yang ingin dihibahkan.

Bagaimana akad dalam hibah antara penghibah dan penerima hibah yang terjadi di *Baitul Maal Hidayatullah*? Akad yang berlangsung dengan cara lisan dan diperjelas dengan akad berupa tulisan, para penghibah datang langsung ke *Baitul Maal Hidayatullah* kemudian mengisi formulir yang telah di sediakan oleh BMH

Dalam bahasa Arab istilah akad memiliki beberapa pengertian namun semuanya memiliki kesamaan makna yaitu mengikat dua hal. Dua hal tersebut bisa konkret, bisa pula abstrak semisal akad jual beli, hibah, wakaf. Sedangkan secara istilah akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal.<sup>84</sup>

Di samping itu, akad juga memiliki makna luas yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Berdasarkan makna luas ini maka nadzar dan sumpah termasuk akad. Akad dengan makna luas inilah yang Allah inginkan dalam firman-Nya :

---

<sup>84</sup> Gemala Dewi Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h.45.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Ada tiga rukun akad yaitu dua pihak yang mengadakan transaksi, objek transaksi dan *shighah*/pernyataan resmi adanya transaksi.

Dua pihak yang mengadakan transaksi adalah dua pihak yang secara langsung menangani sebuah transaksi. Agar sebuah akad atau transaksi itu sah maka pihak yang mengadakan transaksi haruslah orang yang dalam sudut pandang fiqh memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi.

Dalam sudut pandang fiqh orang yang memiliki kapasitas untuk mengadakan transaksi adalah orang yang memenuhi kriteria berikut: Pertama, *rusyd* yaitu kemampuan untuk membelanjakan harta dengan baik. Kedua, tidak dipaksa. Oleh karena itu transaksi yang diadakan oleh orang yang dalam kondisi dipaksa itu tidak sah kecuali jika pemaksaan yang dilakukan dalam hal ini memang bisa dibenarkan secara hukum syariat. Sebuah transaksi itu bersifat mengikat yaitu tidak bisa lagi dibatalkan jika tidak mengandung *khiyar*. *Khiyar* adalah hak yang dimiliki oleh dua belah pihak yang mengadakan transaksi untuk melanjutkan transaksi ataukah membatalkannya.

Agar sebuah transaksi sah maka objek transaksi harus memenuhi kriteria berikut ini: 1. Barang tersebut adalah barang yang suci (bukan najis) atau terkena najis namun masih memungkinkan untuk dibersihkan. Oleh karena itu, transaksi dengan objek benda najis semisal bangkai tidaklah sah. 2. Benda tersebut bisa dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang diizinkan oleh syariat. 3. Bisa diserahkan. Oleh karenanya, benda yang tidak ada tidaklah dijadikan objek transaksi. Demikian pula benda yang ada namun tidak bisa diserahkan. Benda-benda ini tidak sah dijadikan sebagai objek transaksi karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Sedangkan setiap transaksi yang mengandung *gharar* itu terlarang dalam syariat. 4. Telah dimiliki dengan sempurna oleh orang yang mengadakan transaksi. 5. Benda tersebut diketahui dengan jelas oleh orang yang mengadakan transaksi dalam transaksi langsung. Jika persyaratan itu semua telah terpenuhi maka transaksi pada objek tersebut bersifat mengikat (baca: tidak bisa dibatalkan) jika tidak ada pada benda objek transaksi hal-hal yang menyebabkan munculnya hak *khiyar* semisal cacat pada barang.<sup>85</sup>

Yang dimaksud dengan shighah di sini adalah ungkapan yang digunakan oleh pihak yang mengadakan transaksi untuk mengekspresikan keinginannya. Ungkapan ini berbentuk kalimat-kalimat atau ucapan yang

---

<sup>85</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.23.

menunjukkan terjadinya transaksi. *Shighah* itu terdiri dari ijab dan qabul. Menurut mayoritas ulama yang dimaksud dengan ijab adalah kalimat yang menunjukkan pemindahan kepemilikan. Sedangkan *qabul* adalah kalimat yang menunjukkan sikap menerima pemindahan kepemilikan. Sehingga yang menjadi tolak ukur ijab adalah jika yang mengeluarkan pernyataan tersebut adalah orang yang bisa memindahkan kepemilikan objek akad semisal penjual, orang yang menyewakan dan wali penganten perempuan. Suatu kalimat bernilai *qabul* jika dikeluarkan orang pemilik baru objek akad semisal pembeli, penyewa dan penganten laki-laki.

Jadi yang menjadi parameter bukanlah siapa yang pertama kali mengeluarkan pernyataan dan siapa yang nomer dua namun siapa pihak yang memindahkan kepemilikan dan siapa pihak yang menerima pemindahan kepemilikan.

Ada banyak jenis akad yang umum dikenal dalam fikih muamalah dengan memandang kepada apakah akad itu diperbolehkan oleh syara' atau tidak, dengan memandang apakah akad itu bernama atau tidak; dengan memandang kepada tujuan diselenggarakannya akad dan lain-lain.<sup>86</sup>

Bagaimana akad dalam hibah tunai antara penghibah dan penerima hibah yang terjadi di *Baitul Maal Hidayatullah*? Akad yang berlangsung

---

<sup>86</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),h.23.

dengan cara lisan dan diperjelas dengan akad berupa tulisan, para penghibah datang langsung ke *Baitul Maal Hidayatullah* kemudian mengisi formulir yang telah di sediakan oleh BMH . Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan hibah yang peneliti dapatkan bahwasannya :

*“Akad hibah di Baitul Maal Hidayatullah berupa pernyataan tertulis/ akad resmi. BMH sudah menyediakan formulir tersebut, sehingga para penghibah tinggal menulis atau mengisi formulir dengan menyebutkan barang apa yang akan dihibahkan, uang yang diberikan bisa diserahkan langsung ke pengurus dan bisa juga ditrasfer melalui bank yang telah disediakan oleh BMH”<sup>87</sup>*

Bapak Sugianto selaku penghibah menambahkan :

*“saya menghibahkan barang di Baitul Maal Hidayatullah sangatlah mudah, hanya mengisi formulis dan menyetujui akad secara resmi dan tertulis, dan setealahnya dari pihak Baitul Maal Hidayatullah lah yang mengelolanya”<sup>88</sup>*

Akad hibah di *Baitul Maal Hidayatullah* berupa pernyataan tertulis dimana seseorang mengisi formulir yang telah disediakan oleh BMH berisi keinginan seseorang tersebut ingin menghibahkan dalam bentuk apa. Misalnya Dia ingin hibah tanah , maka ia harus mengisi blangko yang telah disediakan, kalau dalam bentuk uang ditransfer melalui bank para penghibah dengan tetap harus datang ke kantor BMH untuk mengisi blangko untuk

---

<sup>87</sup> Sofyan, *Manager*, wawancara pada tanggal 6 Agustus 2021

<sup>88</sup> Sugianto, *Penghibahr*, wawancara pada tanggal 7 Agustus 2021

pemberitahuan. Ini bertujuan agar uang tersebut tidak bercampur dengan dana yang lain, misalnya infak, beasiswa dan sebagainya. Jadi disini dana yang masuk dipisah-pisahkan menurut akad yang telah ditentukan.

Bapak Novar menambahkan:

*“Tentang administrasi BMH tidak memungut uang apapun akan tetapi para penghibah hanya mengisi formulir yang telah disediakan agar barang/dana tersebut jelas akan dikemanakan ,barang/ dana yang masuk itu ada yang rutin disalurkan langsung, kemudian yang kedua insidental tergantung seseorang ingin menyalurkan uang tersebut untuk apa”<sup>89</sup>*

Ibu Nita Natalia Selaku penghibah membenarkan bahwa :

*“saya berhibah disini tidak dipungut uang apapun akan tetapi para penghibah hanya mengisi formulir yang telah disediakan agar barang/dana tersebut jelas akan dikemanakan ,barang/ dana dapat dikelolah ataupun disalurkan.”<sup>90</sup>*

Sedangkan mengenai administrasinya, para penghibah hanya mengisi formulir blangko yang telah disediakan oleh BMH agar dana tersebut jelas dan tepat sasaran pada waktu menyalurkannya, barang/uang bisa diberikan langsung ke panitia, dan jika berupa uang bisa ditransfer lewat bank. Barang/Uang yang terkumpul ada yang rutin disalurkan dan ada yang

---

<sup>89</sup> Novar mandahari, *kativ. program dan pendayagunaan*, wawancara pada tanggal 6 Agustus 2021

<sup>90</sup> Nita Natalia, *penghibah*, wawancara pada tanggal 7 Agustus 2021

perorangan yaitu tergantung seseorang tersebut ingin menyalurkannya untuk apa, bisa juga hanya untuk infak, beasiswa, atau hibah itu sendiri.

Bapak Hendri juga menambahkan :

*"Jika seseorang ingin menghibahkan sebagian hartanya ia (penghibah) harus datang terlebih dahulu keBMH, untuk mengisi formulir yang telah disediakan. Sedangkan untuk administrasi BMH tidak memungut biaya apapun, akan tetapi hanya mengisi formulir tersebut agar dana hibah yang diberikan tersebut jelas, tidak untuk dana yang lain"<sup>91</sup>*

Hasil wawancara dengan bapak Sofyan tidak jauh berbeda dengan bapak Hendri, dia menjelaskan bahwa akad yang dipakai dalam hibah ini adalah akad tertulis dimana para penghibah wajib mengisi formulir yang telah disediakan. Mengenai administrasi, BMH tidak memungut biaya apapun untuk ikut serta dalam program hibah tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah para penghibah untuk menyalurkan atau menghibahkan sebagian hartanya.

## **2. Pengelolaan Hibah di Baitul Maal Hidayatullah Kota Bengkulu**

Dalam pengelolaan hibah barang/dana ini peneliti menguraikannya menjadi beberapa hal, yaitu :

- a. Pengumpulan barang/dana hibah di BMH Kota Bengkulu.

---

<sup>91</sup> Hendri, *Kadiv. Keuangan dan Admin*, wawancara pada tanggal 6 Agustus 2021

Adapun strategi yang digunakan oleh BMH untuk mengumpulkan dana hibah menurut bapak Sofyan

*“Strategi yang digunakan BMH untuk mengumpulkan dana hibah lewat pengajian-pengajian dimana para da’I atau mubalig menyampaikan program- program yang ada di BMH seperti hibah, beasiswa dll. Para da’I juga menjelaskan bagaimana program ini dijalankan serta menyampaikan pesan moral kepada masyarakat agar menisihkan hartanya untuk disedekahkan. Kemudian melalui periklanan, seperti majalah bulanan Hidayatullah, dan pemasangan baliho di tempat yang strategis dari sinilah dana tersebut bisa dikumpulkan dan bisa disalurkan kepada mereka yang membutuhkan”<sup>92</sup>*

Pengumpulan dana hibah merupakan pekerjaan yang tidak mudah, karena berhubungan dengan penyalur dana hibah. Serta bagaimana manajemen strategi yang dipakai untuk menarik masyarakat agar mau berhibah meskipun hukum hibah tersebut adalah mubah. Adapun strategi pengumpulan dana hibah di BMH yaitu :

1. Pengajian rutin; dengan adanya acara ini maka BMH dapat mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya hibah dan pahala yang besar bagi orang- orang yang ikhlas menghibahkan sebagian dari hartanya.
2. Iklan; iklan dapat dikatakan salah satu informasi bagi kalangan masyarakat agar mengetahui dan memahami serta kemana mereka

---

<sup>92</sup> Sofyan, *Manager*, wawancara pada tanggal 6 Agustus 2021

menyalurkan dana hibah tersebut. Dengan adanya pemasangan iklan tersebut diharapkan pengumpulan dana hibah dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Strategi yang dipakai BMH melalui periklanan dapat dilihat dari beberapa iklan antara lain : a. Majalah bulanan hidayatullah, ini merupakan salah satu iklan yang mampu menarik masyarakat untuk mengeluarkan zakat, hibah, shadaqah dll. Dalam majalah ini memuat tentang informasi masalah zakat, hibah, shadaqah serta kajian-kajian keagamaan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sekaligus sebagai sarana dakwah guna menyebarkan agama Islam. b. Pemasangan baleho dan spanduk, ini merupakan iklan yang sangat mudah kita jumpai dan tidak memerlukan biaya mahal dalam menginformasikan tentang program BMH termasuk tentang hibah tunai binatang ternak. Baleho dan spanduk biasanya di pasang secara terlentang dan di tempat-tempat umum yang mudah dilihat dan dijangkau masyarakat.

b. Pengelolaan barang/dana Hibah di *Baitul Maal Hidayatullah* Kota Bengkulu.

Dalam pengelolaan hibah ini, BMH menerima langsung barang yang ingin di hibahkan oleh penghibah dan kemudian barulah BMH

menyalurkan barang/dana hibah tersebut. Hasil wawancara dengan bapak Sofyan yaitu:

*“Dalam mengelola hibah ini, para penghibah secara langsung memberikan barang/dana hibah kepada BMH, dan selanjutnya baru lah BMH menyalurkan Barang/dana Hibah tersebut kepada penerima hibah, penerima hibah disini dipilih mana yang benar benar berhak menerima hibah tersebut”<sup>93</sup>*

Maksud dari pernyataan di atas bahwa dalam pengelolaan hibah para penghibah secara langsung memberikan barang/dana hibah kepada BMH, kemudian BMH yang menyalurkan barang/dana hibah, setelah terkumpul barang/dana tersebut diberikan kepada para penerima yang telah ditunjuk langsung oleh pengurus BMH.

Bapak Novar juga menambahkan :

*“Pengelolaan akad hibah yang dilakukan oleh BMH Kota Bengkulu tergolong dari jenis barang yang ingin dihibahkan, apabila jenis barang tersebut berupa barang berharga/uang tunai maka di lakukan akad resmi dan terdokumentasi, kemudian dari bmh barang yang sudah diberikan kemudian kami tindak lanjuti lagi dengan namaya dewan pengurus wilyah atau dewan pengurus daerah hidayutullah yang ada di Bengkulu untuk mengelola jenis hibah yang sudah di kelola oleh bmh”<sup>94</sup>.*

---

<sup>93</sup> Sofyan, *Manager*, wawancara pada tanggal 6 Agustus 2021

<sup>94</sup> Novar mandahari, *kativ. program dan pendayagunaan*, wawancara pada tanggal 6 Agustus 2021

Kemudian bapak Hendri juga menambahkan:

*“Dalam pengelolaan barang/dana Hibah ini BMH hanya sebagai fasilitator, jika Barang/dana Hibah sudah di terima oleh BMH dan kemudian akan di berikan kepada dewan perwakilan daerah (DPD) Hidayatullah untuk di kelola lebih lanjut”.*<sup>95</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Novar dan Bapak Hendri tidak jauh berbeda, mereka menjelaskan bahwa pengelolaan barang/dana hibah di BMH Kota Bengkulu itu jika jenis barang tersebut berupa barang berharga/uang tunai maka di lakukan akad resmi dan terdokumentasi, barang/dana hibah yang sudah diberikan kemudian di tindak lanjuti lagi dengan namaya dewan pengurus wilyah atau dewan pengurus daerah (DPD) hidayatullah yang ada di Bengkulu untuk mengelola jenis hibah yang sudah di terima oleh BMH karena BMH memang tidak melakukan pimpinan secara langsung dalam pengelolaan barang/dana hibah tersebut.

- c. Penyaluran Barang/Dana Hibah di Baitul Maal Hidayatullah Kota Bengkulu.

## **B. Pembahasan**

---

<sup>95</sup> Hendri, *Kadiv. Keuangan dan Admin*, wawancara pada tanggal 6 Agustus 2021

## 1. Implementasi Akad Hibah Pada BMH Kota Bengkulu.

Terminologi akad menurut ulama fikih dapat dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Pengertian akad secara umum adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama' Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri yang bentuknya membutuhkan keinginan dua pihak seperti jual beli, wakalah, gadai, hibah dan lain- lain. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama' Hanafiyah, yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Jika mengacu pada pengertian akad secara umum sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama' Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, maka yang harus dipenuhi adalah syarat rukunnya dan jika mengacu pada pengertian secara khusus sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama' Hanafiyah, maka yang harus dipenuhi adalah unsur-unsur akad, yaitu antara lain ijab kabul, kesesuaian dengan syara' dan adanya akibat hukum.

Hibah merupakan salah satu macam dari akad. Maka segala ketentuan yang ada di dalam akad harus juga ada di dalam hibah, baik itu ketentuan syarat rukun maupun unsur-unsurnya. Rukun akad antara lain adalah *'aqid, ma'qud alaih dan shighot* akad. Maka di dalam akad hibah, rukun yang harus ada juga adalah *'aqid, ma'qud alaih dan shighot* akad. *'Aqid* di dalam transaksi hibah adalah pihak yang memberikan hibah atau yang biasa disebut wahib dan pihak

yang menerima hibah atau yang biasa disebut *mauhub lahu*; *Ma'qud* alaih di dalam transaksi hibah adalah harga atau barang yang dihibahkan atau disebut dengan *mauhub alaih*; *Shighot akad* adalah ijab kabul atau transaksi hibah.

Syarat akad secara umum terbagi menjadi empat, yaitu syarat terjadinya, syarat sah, syarat pelaksanaan, dan syarat kepastian hukum. Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'; Syarat sah adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin keabsahan akad; Syarat pelaksanaan adalah mencakup syarat kepemilikan dan syarat kekuasaan; Dan syarat kepastian hukum adalah adanya jaminan hukum dan akibat hukum yang timbul dari akad tersebut. Adapun syarat-syarat hibah adalah meliputi komponen rukun yang ada, yaitu ketentuan yang harus ada pada *wahib*, *mauhub lahu*, *mauhub* dan *shighot hibah* atau ijab kabul hibah.

Syarat-syarat pemberi hibah atau wahib antara lain adalah harus sudah dewasa, pemilik barang yang dihibahkan dan memiliki kekuasaan untuk menghibahkan serta tidak dalam keadaan terpaksa. Sedangkan syarat penerima hibah atau mauhub lahu adalah bahwa dia benar-benar ada atau bisa diperkirakan adanya ketika diberi hibah. Segala sesuatu yang boleh diperjual belikan itu boleh dihibahkan.<sup>96</sup> Adapun syarat-syarat barang yang dihibahkan

---

<sup>96</sup> Ad-Dimasyqy, Taqiyyuddin Abu bakar bin Muhammad al-Husainy al-Hushainy, *Kifayat Al-Akhyar*, (Surabaya: Al-Hidayah), Juz I h.323.

atau mauhub antara lain adalah harus benar-benar ada; harta yang bernilai; dapat dimiliki zatnya, tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah; dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan).

Adapun Ijab dan kabul di dalam hibah dapat dilakukan secara sharih, seperti seseorang berkata "saya hibahkan benda ini kepadamu", atau ghairu sharih, yang tidak akan lepas dari syarat, waktu atau manfaat.

Akad yang terjadi dalam hibah yang ada di *Baitul Maal Hidayatullah* juga mesti memenuhi ketentuan-ketentuan syarat dan rukun hibah, yaitu meliputi orang yang menyerahkan hibah atau wahib, penerima hibah atau mauhub lahu, barang yang dihibahkan atau mauhub dan shighat ijab kabulnya.

Dermawan yang menyerahkan hibah di *Baitul Maal Hidayatullah* mesti pemilik barang yang dia hibahkan. Apabila bukan pemilik maka kiranya tidak mungkin dia bersedia datang untuk mengisi formulir hibah dan menyerahkan hibah, baik secara cash atau kontan maupun lewat transfer ke rekening *Baitul Maal Hidayatullah*. Kalau pada akhirnya orang yang menyerahkan hibah itu bukan pemilik atau orang yang ditunjuk untuk menyerahkan hibah, maka tentu saja pihak *Baitul Maal Hidayatullah* mesti mengembalikan barang yang sudah terlanjur diserahkan tersebut.

Meskipun orang yang menyerahkan hibah kepada *Baitul Maal Hidayatullah* adalah pemilik, dia juga diharuskan masuk kategori sebagai

‘subjek hukum’, dalam arti dia bukan orang yang telah dinyatakan pailit, bukan anak-anak, orang gila dan sebagainya. Selain itu, dia menyerahkan hibah kepada *Baitul Maal Hidayatullah* tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Syarat penerima hibah adalah benar-benar ada atau bisa diperkirakan keberadaannya. Dalam hal ini, *Baitul Maal Hidayatullah* yang beralamat di Jl. Sidomakmur Dau Malang merupakan lembaga resmi yang telah mendapatkan SK dari Menteri Agama. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa *Baitul Maal Hidayatullah* adalah badan hukum yang bisa dipertanggung jawabkan keberadaannya dan bisa menerima hibah serta mengelolanya.

Barang yang dihibahkan atau diserahkan kepada *Baitul Maal Hidayatullah* bisa berupa barang, aset dan uang tunai yang diserahkan langsung atau melalui transfer ke rekening *Baitul Maal Hidayatullah*. Maka dengan demikian, barang yang diserahkan kepada pihak *Baitul Maal Hidayatullah* sudah memenuhi kriteria sebagai mauhub.

Demikian halnya dengan akad, selain syarat dan rukun, di dalam hibah juga harus terpenuhi unsur-unsurnya, yaitu ijab kabul, kesesuaian dengan syara’ dan adanya akibat hukum. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.

Akad dalam hibah ini dapat dilakukan secara lisan, secara resmi dan terdokumentasi. Barang/dana yang akan dihibahkan bisa diserahkan langsung kepada pengurus dan bisa juga ditransfer melalui rekening bank yang telah disediakan oleh BMH, akan tetapi para penghibah diharuskan untuk datang ke kantor BMH untuk mengisi formulir yang telah disediakan.

Shighat akad yang terjadi dalam hibah yang ada di *Baitul Maal Hidayatullah* bisa berupa akad dengan ucapan (lisan), akan tetapi diperjelas dengan akad berupa tulisan, yaitu dengan datang ke kantor BMH mengisi formulir yang telah di sediakan. Dengan tujuan untuk memperoleh bukti otentik, misalnya sebagai kelengkapan administrasi serta barang/dana yang masuk jelas penggunaannya, tidak bercampur dengan barang/dana yang lainnya.

*Shigat* dengan ucapan adalah *shigat* yang paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaanya. *Shighat* akad dengan ucapan tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek-objek akad, baik dalam jual-beli, hibah, sewa-menyewa dan lain-lain.

Mengucapkan dengan lidah bukanlah satu-satunya jalan yang harus ditempuh dalam mengadakan akad. Akad dengan tulisan juga diperbolehkan dalam transaksi, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya. Tulisan antara dua *aqid* yang berjauhan tempatnya, sama dengan ucapan lidah

yang dilakukan oleh mereka yang hadir. Sebagaimana ijab dan qabul dengan perkataan, boleh juga ijab dan qabul dengan surat-menyurat. Atas dasar inilah para *fuqaha* membentuk kaidah:<sup>97</sup>

Akad dengan tulisan maupun akad dengan ucapan itu sama saja. Setelah akad itu diucapkan kemudian diperjelas dengan akad berupa tulisan, karena tulisan bias juga dikatakan sebagai bukti hitam diatas putih.

Oleh karena itu dari data yang diperoleh, baik akad maupun administrasi hibah yang ada di *Baitul Maal Hidayatullah* tidak bertentangan dengan ketentuan syara' maupun aturan-aturan muamalah yang ada, karena akad yang digunakan adalah akad secara lesan kemudian diperjelas dengan akad tertulis. Ijab dan qabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Namun, semua bentuk ijab dan qabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama, dan diserahkan kepada yang berhak serta dikuasai sepenuhnya dan tidak boleh terlepas dari tanggung jawab.<sup>98</sup>

Akad hibah yang dilakukan merupakan akad yang nafiz (sempurna untuk dilakukan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat, tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.<sup>99</sup> Orang yang

---

<sup>97</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit*,h.30

<sup>98</sup> M. Ali Hasan, “*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.104

<sup>99</sup> M. Ali Hasan, “*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.104

melakukan akad (al-aqid) keberadaannya sangat penting, sebab, tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid. Begitu pula tidak akan terjadi ijab qabul tanpa adanya aqid. Secara umum aqid diisyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

Dengan demikian ijab-qabul dengan cara lesan maupun dengan cara tulisan merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar tu keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikatagorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa hibah merupakan sebuah aktifitas ibadah yang bermuara pada kepentingan sosial. Namun di sisi lain hibah merupakan suatu aktifitas ibadah, hal ini yang perlu ditekankan adalah hibah merupakan aktifitas ibadah yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta meningkatkan perkembangan umat Islam.

Dalam mengumpulkan dana hibah *Baitul Maal Hidayatullah* mempunyai strategi sendiri yaitu melalui pengajian-pengajian yang diadakan

oleh BMH. Kemudian melalui periklanan yang dipasang di tempat yang strategis. Pengumpulan dana hibah merupakan pekerjaan yang tidak mudah, paling tidak ada tiga elemen yang berperan, yakni pertama; wahib selaku pemberi hibah dengan penuh rasa kesadaran dapat menghibahkan sebagian hartanya, kedua; penyalur dana hibah berkenaan dengan pengelolaan dalam hal ini BMH bagaimana strategi manajemen yang dipakai untuk menarik masyarakat agar mau berhibah meskipun hukum hibah tersebut adalah mubah dan ketiga; penerima hibah dapat memperoleh manfaat dari dana hibah. Oleh karena itu, BMH mempunyai strategi dengan adanya acara pengajian rutin maka dapat mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya hibah dan pahala yang besar bagi orang-orang yang ikhlas menghibahkan sebagian dari hartanya. Para mubaligh juga harus pandai-pandai mengajak masyarakat untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sedangkan iklan dapat dikatakan salah satu informasi bagi kalangan masyarakat agar mengetahui dan memahami serta kemana mereka menyalurkan dana hibah tersebut. Dengan adanya pemasangan iklan tersebut diharapkan pengumpulan dana hibah dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Pembuatan iklan haruslah semenarik mungkin agar setiap orang atau masyarakat bisa memahami maksud dari program yang ada di baitul maal hidayatullah, sehingga masyarakat bisa tertarik dan berkeinginan untuk menyisihkan hartanya untuk program hibah tersebut. Dalam pemasangan iklan

atau baleho setidaknya ditempatkan pada tempat yang strategis dimana nantinya setiap orang bisa membaca serta bisa memahami apa maksud dari iklan tersebut.

Program hibah yang ada di BMH, para penghibah tidak langsung memberikan seekor hewan melainkan memberikan uang tunai secara langsung dimana uang tersebut nantinya akan dibeli hewan ternak oleh BMH setelah itu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Setelah hewan ternak diberikan ada persyaratan tertentu yang harus dipahami oleh penerima hibah antara lain. Pengelola adalah petani atau peternak yang diamanahi oleh BMH untuk merawat dan mengembangbiakkan hewan ternak, kemudian: BMH berhak mendapat

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu istilah balas jasa dan anti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h.79

Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima itu untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam hal ini hibah sangat berbeda dengan pinjaman yang mesti dipulangkan kepada pemiliknya semula. Dengan terjadinya akad hibah maka pihak penerima dipandang sudah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai hak miliknya sendiri. Perlu diketahui juga bahwa hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala ia masih hidup. Jadi, transaksi hibah bersifat tunai dan langsung tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah itu meninggal. Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, serta tidak pula terbatas berapa jumlahnya

Sebagian ulama' berpendapat bahwa suatu hibah menjadi hak penerima hanya dengan akad semata tanpa diharuskan syarat penerimaan langsung, sebab pokok masalah ini ialah perjanjian itu sah tanpa syarat harus diterima langsung. Abu Hanifah, Syafi'i, dan ats Tsauri mengatakan bahwa penerimaan secara langsung merupakan salah satu syarat sahnya hibah. Sebelum diterima secara langsung maka hibah belum ditetapkan. Jika pemberi hibah atau

penerima hibah meninggal dunia sebelum adanya serah terima maka hibah tersebut dinilai batal.<sup>101</sup>

Hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. Dengan membuat perumpamaan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau pihak pemberi hibah menuntut kembali suatu yang telah dihibahkan maka perbuatannya itu sama seperti anjing yang menelan kembali sesuatu yang sudah dimuntahkan.

Riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas berbunyi.<sup>102</sup>

*Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Orang yang meminta kembali sesuatu yang sudah dihibahkannya hal itu adalah ibarat anjing yang menelan kembali sesuatu yang ia muntahkan.*

Dalam pemberian bersyarat, apabila syarat tidak dipenuhi boleh pemberian diminta kembali. Seperti halnya hibah tunai yang ada di BMH. Dalam salah satu hadist dikatakan bahwa seorang laki-laki memberikan suatu kepada Rasulullah SAW, dengan mengemukakan beberapa syarat terlebih dahulu, yakni agar Rasul memberikan sesuatu yang disukainya. Jelasnya hadist

---

<sup>101</sup> Sayyid Sabiq, *Op, Cit*, h.439

<sup>102</sup> Helmi Karim, *Op, Cit*, h.75

tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas r.a. berkata.<sup>103</sup>

Artinya:

*Seorang laki-laki memberikan kepada Rasulullah SAW, seekor unta betina, kemudian pemberian itu dibalas Rasulullah SAW, dan bersabda “telah relakah engkau?”, laki-laki itu menjawab “belum”, Rasulullah SAW. Lalu menambahkan balasannya dan bersabda, “telah relakah engkau?”, laki-laki itu menjawab. “belum”, kemudian ditambah kembali balasannya itu, lalu beliau bersabda, “telah relakah engkau?”, laki-laki itu menjawab, “ya, sudah”.*

Hadist yang menyatakan bahwa pemberian tidak boleh diminta kembali bila pemberian itu tidak bersyarat atau tidak menghendaki balasan. Para ulama’ juga berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang, tidak boleh dikembalikan atau diminta kembali, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki utang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi Akad hibah yang ada di *Baitul Maal Hidayatullah*

---

<sup>103</sup> Hendi Suhendi, *Op, Cit*,h.214

Kota Bengkulu adalah menggunakan akad berupa pernyataan tertulis atau Akad resmi. Seseorang yang akan menghibahkan sebagian hartanya harus mengisi formulir yang sudah disediakan oleh BMH. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku karena didalamnya sudah terdapat syarat dan rukun hibah, yaitu meliputi orang yang menyerahkan hibah atau wahib, penerima hibah atau mauhub lahu, barang yang dihibahkan atau mauhub dan shighat ijab kabulnya yang sesuai dengan syara' dan adanya akibat hukum. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at.

2. Adapun Pengelolaan hibah di *Baitul Maal Hidayatullah* ialah dengan cara pihak penghibah memberikan langsung kepada BMH kemudian, setelah Barang atau dana hibah terkumpul baru lah barang dan dana tersebut di serahkan kepada Tim Dewan Pengawas Daerah Yayasan hidayatullah untuk di salurkan kepada pihak yang pantas untuk menerima hibah tersebut.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti paparkan maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada para pengurus *Baitul Maal Hidayatullah* Kota Bengkulu lebih mensosialisasikan tentang program hibah terhadap masyarakat mengenai manfaat, proses pengelolaannya agar masyarakat lebih peduli terhadap pentingnya hibah di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan, serta memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hibah. Hal ini dilakukan untuk mengamankan barang atau dana hibah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
2. Kepada pemerintah seharusnya mendukung program ini dengan cara menyisihkan uang atau alokasi dana untuk program hibah yang ada di *Baitul Maal Hidayatullah* Kota Bengkulu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan, khususnya di daerah-daerah yang ekonomi masyarakatnya minim.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Ghofur Anshori,(2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*,  
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)

- Abdullah Amrin, (2006). *Asuransi Syari'ah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asumsi Konvensional*, (Jakarta: Elekmedia Komputindo)
- Abdurrahmat Fathoni, (2014). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Ed.Rev*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Adiwarman A. Karim, (2006). *Bank Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada )
- Adiwarman Karim, (2002). *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: III T Indonesia)
- Adiwarman Karim, (2004). *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. Ke-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- Agus Edi Sumanto dkk,(2009). *Solusi Berasuransi*, (Bandung: Salamadini)
- Ahmad Rodani, (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta: Zikrul)
- Emzir, (2012). *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Hakim, M. Arif. (2019). *Analisis Aplikasi Akad Tabarru'dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus.*(*Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*)
- Heri Sudarsono, (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah*, cet. Ke-2, (Jakarta: Ekonosia)
- <https://www.unpad.ac.id>. *Lembaga keuangan syariah*
- M. ali Hasan, (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat)*, cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

- M. Burhan Bungin, (2015). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana)
- Marimin, A. (2014). *Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian*. ( *Jurnal Akuntansi dan Pajak*)
- Mawardi, (2008). *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru: Suska Press)
- Mifta Khatul Khoir, (2017 ). *Optimalisasi Pengelolaan Dana Qardhul Hasan Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (studi kasus BMH Husnayala Banjarsari, Metro Utara)*, Skripsi (IAIN Metro)
- Muhammad Abdul Mannan, (1980). *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah)
- Muhammad Asro, (2011). *Muhammad Kholid, Fiqh Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Setia)
- Muhammad Sakir Sula, (2002). *Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takaful Serta Perbedaan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta : AAMAI)
- Muhammad Syaffi Antonio, (2011). *Bank Syariah dari Teori Praktik* (Jakarta: Gema Insani)
- Muhammad Syakir Sula, (2004). *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Pres).
- Muhammad, (2005). *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UU AMP YPKN).
- Mustaring, Mustaring. (2016). "*hukum islam di era demokrasi tantangan dan peluang bagi formalisasi syari'at islam di Indonesia*." ( *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 6.1)
- PT. Asuransi Takaful cabang Pekanbaru, *Modul Training Syariah Takaful Indonesia*.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI),(2014). *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Siti Nur Hasanah, (2018). *Penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 53/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad tabarru" Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah Dalam Praktik Pengelolaan Dana Tabarru" di PT Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura, Skripsi (IAIN Surakarta)*

STISI Telkom, *Akad-akad dalam Bank Syariah*,

Sugiono, (2008). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeti)

Sutrisno Hadi, (2014). *Metodologi Research, Ed. Rev* (Yogyakarta: Andi)

Vina Mazwini, *Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru" pada PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah*,

[www.BMH.co.id](http://www.BMH.co.id)

Yuliadi, (2006). *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI)

Yusuf Qaradhawi, (2007). *Halal & Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu)

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. : Struktur Kepengurusan BMH Kota Bengkulu ..... 51

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faks min (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Arip Juliyanto  
NIM : 1611140135


Program Studi : Perbankan Syariah  
Pembimbing I : Desi Isnaini M.A

Judul Skripsi : Implementasi Akad Hibah Pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Rabu 10 Juni 2021	Bab 1 - <u>III</u>	a.) Semua kata asing di cetak miring b.) perbaiki sesuai saran	
2.		Bab I - <u>V</u>	a.) Penggunaan di atas, di antara dll. penulisanya di perbaiki dibawa, diperbaiki	
3.			sebagai kata kerja penulisanya disambungkan b.) Baitulmaal adalah	
4.			bahasa asing, cetak miring c. penulisan Arab di perbaiki.	

5.				
6.				

Mengatahui,  
Ketua jurusan



Des Isnaini, MA  
NIP. 197412022006042001

Bengkulu, 2021

Pembimbing I



Des Isnaini, MA  
NIP. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Arip Juliyanto  
NIM : 1611140135


Program Studi : Perbankan Syariah  
Pembimbing II : H. Makmur, Lc.M.A

Judul Skripsi : Implementasi Akad Tabarru' Pada Baitul Maai Hidayatullah (BMH)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Rabu/ 24 febuari 2021	BAB I	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tambahkan rumusan masalah.</li><li>2. Latar belakang masalah tambah isu – isu kekinian dan pakar para ahli.</li><li>3. Tambahkan permasalahan perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu.</li><li>4. Foot note diperbaiki sesuai dengan buku pedoman.</li></ol>	MWZ
2.	Rabu/ 17 Maret 2021	BAB II	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penulisan latin dan arab harus sesuai dengan buku pedoman.</li><li>2. Teks hadis harus ditulis</li><li>3. Perbaiki penulisan</li></ol>	MWZ
3.	Senin/ 19 April 2021	BAB II	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaiki penulisan ayat al-qur'an dan hadist</li><li>2. Perbaiki fotenote</li></ol>	MWZ
4.	Rabu 25 Mei 2021	BAB III	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sejarah berdirinya BMH</li><li>2. Program BMH</li></ol>	MWZ

5.	Senin 03 juni 2021	Pedoman wawancara	1. Perbaiki pedomn wawancara	MZ
6.	Selasa 08 Juni 2021	ACC I-V		MZ

Mengatahui,  
Ketua jurusan



Besi Isnaini, MA  
NIP. 197412022006042001

Bengkulu, Juni 2021

Pembimbing II



H. Makmur, Lc.M.A  
NIDN. 2004107601

# LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama  
NIM  
Judul Skripsi

**Arik Juliyanto**

**1611140135**

NO	Tanggal	Masalah	Saran	Pa
	03-12-21	1) latar belakang masalah	Tambahkan sumber 06 sumber yg berkaitan belated pautikan	
		2) penelitian terdahulu.	Tinjau ulang penelitian terdahulu sumber penelitian yg relevan.	
		3) Sumber informasi	Teknik dalam menentukan <sup>sumber</sup> informasi baik. Tambahkan sumber informasi yang plus hubah	
		4) Pembahasan	Cek lagi pembahasan step by step, gunakan data pedoman pembahasan step by	

Bengkulu, 03-12-21

Penguji MI

*[Signature]*  
Kusni Hartini  
NIP. ....

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama

NIM

Judul Skripsi

.....  
Ania Juliyanti  
.....  
1611140135  
.....  
.....

NO	Tanggal	Masalah	Saran
	1/12	Baterai rusak	Hati-hati

Bengkulu, 07-12-21

Penguji U/2

Dr. Hj. Fatimah Y., M.

NIP. ....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0730) 81270-81171-81172-83070 Faksimili (0730) 81171-81172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin 28 Desember 2020  
Nama Mahasiswa : ARIP JULYANTO  
NIM : 1611140135  
Jurusan/Prodi : FERI / Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
IMPLEMENTASI AKAD TABARRU' MDA BMM KOTA BENGKULU	 .....	 <u>H. Makmur, Lc, MA.</u>

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003

Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ARIP JULYANTO  
 NIM : 1611140135  
 Jurusan/Prodi : FEBI / Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
I.	<p>Juduh jangan disingkat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Latar belakang</li> <li>- Rumusan masalah</li> <li>- penelitian pendahuluan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tulis secara lengkap</li> <li>- Tambahkan isu &amp; kekinian dan pakar ahli</li> <li>- Tambahkan Rumusan masalah</li> <li>- Tambah dan cari persamaan dan perbedaan</li> </ul>

Bengkulu,  
 Penyeminar,



H. Makmur, LC.M.A  
 NIP .....2000407601.....

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul " IMPLEMENTASI AKAD 'TABARRU' PADA BAITUL MAAL Hidayatullah (BMH) " yang disusun oleh :

Nama : Arip Juliyanto

Nim : 1611140135

Prodi : Perbankan Syari'ah

Telah diseminarkan pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Senin

Tanggal : 28 Desember 2020 M/1441 H

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk pembimbing skripsi.

Bengkulu , Desember 2020 M  
Jamidul Akhir 1441 H

Mengetahui

Ketua Prodi Perbankan Syari'ah

  
Yosi Arisandy, MM

NIP. 1985080012014032001

Penyeminar



H. Makmur, Lc.M.A.

NIDN . 200407601

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Akad 'Tabarru' Pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu" yang disusun oleh:

Nama : Arip Juliyanto  
NIM : 1611140135  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan dari tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, Mei 2021 M  
Syawal 1442 H

Pembimbing I

  
H. Isnain, M.A.  
NIP. 197412012006042001

Pembimbing II

  
H. Makmur, Lc.M.A  
NIDN. 2004107601

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

  
Yosy Masandy, M.M  
NIP. 19850801204032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Radon Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

27 Juli 2021

Nomor : 1082/In.11/F.IV/PP.00.9/07/2021  
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu  
di-  
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2020/2021, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Arip Juliyanto  
NIM : 1611140135  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah  
Semester : Sepuluh (X)  
Waktu Penelitian : Tanggal 28 Juli s.d 28 Agustus 2021  
Judul Skripsi : Implementasi Akad 'Tabarru' Pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu  
Tempat Penelitian : Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Nurul Hak  




**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801  
**BENGKULU**

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/ 89A /B.Kesbangpol/2021

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 1082/In.11/F.IV/PP.00.9/07/2021 tanggal 27 Juli 2021 perihal Izin Penelitian

**DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA**

Nama : ARIP JULIYANTO  
NPM : 1611140135  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Prodi / Fakultas : Perbankan syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Penelitian : Implementasi Akad Tabarru' Pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu  
Tempat Penelitian : Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu  
Waktu Penelitian : 30 Juli s/d 30 Agustus 2021  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

Dengan  
Ketentuan

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 30 Juli 2021

WALIKOTA BENGKULU  
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Bengkulu



Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No. 03/SK/BMH/VIII/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sufyan, S.Sos.I, M.I.Kom  
Instansi : Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Baitul Maal Hidayatullah  
(BMH) Perwakilan Bengkulu  
Jabatan : Ketua BMH Perwakilan Bengkulu  
Alamat Kantor : Jl. WR. Supratman No. 02 Rt 02/01 Kel. Beringin Raya,  
Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Arip Juliyanto  
NIM : 1611140135  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Kampus : Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu  
Judul Skripsi : Implementasi Akad Hibah Pada Baitul Maal Hidayatullah  
Perwakilan Bengkulu

Nama Tersebut telah melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu terhitung sejak tanggal 30 Juli - 10 Agustus 2021

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 10 Agustus 2021

**BAITUL MAAL HIDAYATULLAH**  
Perwakilan Bengkulu

  
**Sufyan, S.Sos.I, M.I.Kom**  
Ketua

Kantor BMH Bengkulu  
Jl. WR. Supratman, No. 2  
RT 02/01: Beringin Raya, Muara

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Arip Juliyanto  
NIM : 1611140135  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Implementasi Akad Hibah Pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH)  
Kota Bengkulu

---

### A. Identitas Responden

Nama :  
Umur :  
Jenis kelamin :  
Pendidikan Terakhir :  
Jabatan :


### B. Daftar Pertanyaan wawancara pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

1. Apa tujuan utama dalam pembentukan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu ?
2. Apa peran Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam penerapan akad hibah ?
3. Bagaimana akad hibah yang di kelola oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu ?
4. Bagaimana administrasi hibah yang di kelola oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu ?
5. Apa saja Bentuk-bentuk Hibah yang ada pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu ?
6. Strategi apa yang dilakukan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) untuk memotivasi kesadaran masyarakat untuk berhibah ?
7. Dari mana sumber dana hibah yang di peroleh oleh Baitul Maal Hidayatullah ?

8. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penyaluran hibah di Baitul Maal Hidayatullah ?
9. Apa feedback/timbal balik yang di peroleh Baitul Maal Hidayatullah dalam penerapan akad hibah tersebut ?
10. Bagaimana penerapan akad hibah pada Baitul Maal Hidayatullah ?

Bengkulu,

Peneliti



Arip Juliyanto  
1611140135

Mengetahui

Pembimbing I



Desi Isnani, MA  
NIP. 197412022006042001

Pembimbing II



H. Makmur, Lc.M.A  
NIDN. 2004107601

## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah BMM Hidayatullah Bengkulu menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Tabarru'*?
2. Apa yang dimaksud dengan mpelementasi akad *tabarru'* pada Baitul Maal Hidayatullah ?
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad *tabarru'* di Baitul Maal Hidayatullah?
4. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan akad *tabarru'*?
5. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* Di Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu ?
6. Bagaimana tata cara melaksanakan akad *tabharu'* Di Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu?
7. Apabila terjadi perselisihan antara pengelola dan peserta, tindakan apa yang akan dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu? untuk menyelesaikan perselisihan tersebut?
8. Bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh Baitul Maal Hidayatullah dalam menjalankan akad *tabarru'*?
9. Bagaimana penerapan akad *tabarru'* di Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu ?
10. Apa tujuan utama dalam pembentukan Baitul Maal Hidayatullah ?

Penulis

Arip Juliyanto  
Nim.1611140135

Mengetahui,

Pembimbing I



Desnaini, MA  
NIP. 97412022006042001

Pembimbing II



H. Makmur, Lc, M.A  
NIDN. 2004107601

# B M H

UL MAAL HIDAYATULLAH




OMI NOTE & PR  
DUAL CAMERA

021/8









**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171 Fax. 0736 – 51171  
Email: @iainbengkulu.ac.id

**SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Arip Juliyanto  
NIM : 1611140135  
Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa setelah dilakukan seminar proposal pada hari..... tanggal..... atas saran dan perbaikan dari penyeminar I dan II maka proposal dengan judul : Implementasi Akad *Tabarru'* pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

Kota Bengkulu

diubah menjadi : Implementasi Akad *Hibah* pada *Baitul Maal Hidayatullah* (BMH) Kota Bengkulu namun secara substansi masalah penelitian tidak ada perubahan.

Demikian surat keterangan ini, sebagai bukti bahwa judul yang direvisi bisa diteruskan untuk diteliti.

Bengkulu.....

Peneliti

Arip Juliyanto

Mengetahui  
Pengefola Perpustakaan FEBI

Khozin Zaki, MA

Menyetujui

Penyeminar II

H. Makmur, Lc.M.A.  
NIDN. 2004107601

## SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Nama : Arip Juliyanto  
NIM : 1611140135  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Impelemntasi Akad Hibah pada Baitul Maal Hidayatullah Kota  
Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.


Bengkulu, 15 November 2021 M  
10 Robiul Awal 1443 H

Mengetahui Tim Verifikasi

Yang Membuat Pernyataan



Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP.196606161995031002



Arip Juliyanto  
NIM. 1611140135